

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UMK dan *Home Industri*

Masyarakat terbentuk dari perkumpulan manusia sejak zaman awal prasejarah hingga zaman modern ini, perkumpulan tersebut memiliki tujuan yang yakni tolong menolong Dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya.¹ memiliki usaha merupakan cita-cita semua orang dengan tujuan menambah pemasukan atau karena kejenuhan terhadap suatu rutinitas. Kurang nya lapangan kerja menjadikan manusia seharusnya lebih produktif untuk menciptakan usaha sendiri. Namun dalam mendirikan suatu usaha membutuhkan persiapan agar dapat bertahan yakni modal, perencanaan yang matang, serta strategi pemasaran yang tepat.

Tempat produksi yang dilakukan di rumah dengan modal kecil menjadikan home industry dan produk UMK sebagai alternatif untuk mereka yang ingin memiliki usaha sendiri untuk menambah penghasilan mereka. Para pelaku usaha mampu memberikan kesempatan dan peluang kepada orang lain yang belum memiliki pekerjaan untuk memperoleh pendapatan yang tetap.

Home industry atau yang dikenal dengan sebutan industri rumahan adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya perusahaan ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan.

¹ Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 15.

Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya.²

Home industry masuk dalam kategori Usaha Kecil Menengah (UKM). Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi.³

1. Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang.
2. Bank Indonesia (BI): UKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (a) modalnya kurang Rp 20 juta; (b) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta;

Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Kesadaran mengkonsumsi Produk halal dalam masyarakat Indonesia sejatinya sudah lama muncul seiring dengan perintah yang terkandung dalam Al-Qran terutama Indonesia yang merupakan mayoritas muslim. Sehingga bagi produk UMK dan home Industri sering didapati produk nya belum memiliki label halal karena lebih berorientasi pada kepercayaan antar pihak dan symbol oleh pelaku usaha misalnya memakai jilbab atau mengucapkan kata-kata yang berlafadz allah atau bahkan ada foto ulama (guru Izay/guru Zuhdi dkk) yang tertempel pada tempat jualan tersebut.

² Jasa Ungguh Muliawan, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha Di Tengah Krisis* (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), 3.

³ Riski Ananda, "Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik di Kelurahan Kubu Gadang)", *JPM FISIP* 3:2 (Oktober 2016): 10.

Namun dalam system kenegaraan terkait fenomena halal mengalami respon aktif dari negara terhadap perhatian label halal di tahun 2022-2023 ini. Jumlah UMKM yang sudah mengurus label halal jalur self declare yang terdaftar dalam dinas koperasi sebanyak 3203 UMKM di Kota Banjarmasin Adapun jumlah keseluruhan UMKM yang ada di kota Banjarmasin sebanyak 26,824 UMKM. Berikut database usaha mikro Kota Banjarmasin 2023.⁴

Tabel 4.1 Database Usaha Mikro Kota Banjarmasin Timur 2023

No	Kecamatan / Kelurahan Banjarmasin Timur	Mikro = 5,344
1.	Kelurahan Kuripan	906
2.	Kelurahan Pekapuran Raya	1004
3.	Kelurahan Pengambangan	598
4.	Kelurahan Kebun Bunga	599
5.	Kelurahan Karang Mekar	145
6.	Kelurahan Sungai Lulut	425
7.	Kelurahan Sungai Bilu	328
8.	Kelurahan Benua Anyar	739
9.	Kelurahan Pemurus Luar	600

Tabel 4.2 Database Usaha Mikro Kota Banjarmasin Tengah 2023

No	Kecamatan / Kelurahan Banjarmasin Tengah	Mikro = 5,646
1.	Kelurahan Pekapuran Laut	500
2.	Kelurahan Kertak Baru Ilir	367
3.	Kelurahan Gadang	606
4.	Kelurahan Kertak Baru Ulu	237
5.	Kelurahan Mawar	366

⁴⁴ Wawancara dengan Melianti, Data UMKM di Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi : Banjarmasin, 17 Januari 2024.

6.	Kelurahan Pasar Lama	601
7.	Kelurahan Antasan Besar	599
8.	Kelurahan Teluk Dalam	537
9.	Kelurahan Sungai Baru	472
10.	Kelurahan Seberang Masjid	389
11.	Kelurahan Melayu	362
12.	Kelurahan Kelayan Luar	610

Tabel 4.3 Database Usaha Mikro Kota Banjarmasin Utara 2023

No	Kec. Banjarmasin Utara	Mikro = 4,642
1.	Kelurahan Alalak Tengah	107
2.	Kelurahan Kuin Utara	603
3.	Kelurahan Pangeran	731
4.	Kelurahan Alalak Selatan	112
5.	Kelurahan Alalak Utara	604
6.	Kelurahan Antasan Kecil Timur	136
7.	Kelurahan Sungai Jingah	616
8.	Kelurahan Surgi Mufti	596
9.	Kelurahan Sungai Miai	537
10.	Kelurahan Sungai Andai	600

Tabel 4.4 Database Usaha Mikro Kota Banjarmasin Barat 2023

No	Kecamatan / Kelurahan Banjarmasin Barat	Mikro = 5,608
1.	Kelurahan Belitung Utara	779
2.	Kelurahan Teluk Tiram	648
3.	Kelurahan Pelambuan	630
4.	Kelurahan Telawang	600
5.	Kelurahan Telaga Biru	601

6.	Kelurahan Basirih	605
7.	Kelurahan Kuin Selatan	325
8.	Kelurahan Kuin Cerucuk	976
9.	Kelurahan Belitung Selatan	444

Tabel 4.5 Database Usaha Mikro Kota Banjarmasin Selatan 2023

No	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Mikro = 5,584
1.	Kelurahan Kelayan Barat	570
2.	Kelurahan Kelayan Dalam	497
3.	Kelurahan Kelayan Selatan	876
4.	Kelurahan Kelayan Tengah	905
5.	Kelurahan Pemurus Baru	114
6.	Kelurahan Pemurus Dalam	600
7.	Kelurahan Tanjung Pagar	599
8.	Kelurahan Kelayan Timur	210
9.	Kelurahan Pekauman	294
10.	Kelurahan Murung Raya	622
11.	Kelurahan Mantuil	170
12.	Kelurahan Basirih Selatan	127

B. Lokasi Penelitian

Provinsi yang memiliki mayoritas muslim terbesar adalah Kalimantan Selatan. Penduduknya berasal dari suku Banjar atau *urang banjar*. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantau Keliling, Pulau Insan, Pulau Kembang, Pulau Bromo dan lain-lain.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 672.343 jiwa dengan kepadatan 6.829 jiwa/km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. walaupun penduduk nya berasal dari daerah jawa. begitupun penduduk asli banjar sebagian dari mereka menghuni kalimantan tengah dan kalimantan Timur.

Data dari Dinas terkait UMKM yang ada dikoperasi Adanya migrasi menjadikan perpindahan tempat yang terjadi pada abad ke-19. adat kebudayaan berakar dari suku Dayak Kaharingan. namun Dayak Kaharingan mengalami pengislaman massal sehingga keyakinan baru mereka adalah Islam. Islam identik dengan orang dan budaya Banjar. kemudian Islam mengalami perkembangan baik dari organisasi pemerintahan, sosial serta budaya. Agama dan budaya memang memberikan pengaruh penting dalam kebiasaan konsumsi.

Tokoh-tokoh kota Banjarmasin sebagian besar merupakan ulama, salah satunya syekh Arsyad Al Banjari. Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa makanan yang halal itu adalah makanan yang baik dan mempunyai hasrat untuk memakannya, kemudian Muhammad Arsyad al-Banjari menambahkan penjelasan tersebut dengan mengutip ayat yang mengatakan bahwa makanan halal bagi kamu ialah yang makanan yang baik yaitu makanan yang dirasa bagus oleh prsasangka hati dan tidak membuat penyakit. Masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya yang berada di wilayah Banjarmasin dalam kesehariannya menjadikan makanan halal (tidak mengandung Babi dan hal-hal yang mengharamkan) sebagai menu makanan keseharian. Sensitivitas terhadap makanan haram sangat tinggi. Dalam pola

konsumsi mereka cenderung mempercayai kehalalan makanan dari produsen atas dasar bermacam-macam indikator misalnya agama dan symbol agama.

Maka dari itu dapat dipahami bahwa produk makanan sejatinya tetap halal walaupun tidak memiliki label / sertifikasi, asalkan produk tersebut sesuai dengan ketentuan Islam yakni halal dari segi dzat produk, halal dari cara memperoleh produk dan proses serta pembuatan produk harus sesuai dengan syariat Islam.

C. Hasil Data Penelitian

Self declare merupakan jalur pendaftaran sertifikasi halal dengan pernyataan halal dari si pelaku usaha. *self declare* juga dikenal dengan SEHATI yang berarti sertifikat halal gratis. Program ini diselenggarakan oleh kementerian agama. *Self declare* ini merupakan aplikasi atau implementasi peraturan undang -undang yang mengamanatkan bahwa setiap produk yang beredar harus bersertifikat halal. Apa saja yang memotivasi pelaku usaha UMK mengajukan permohonan label halal serta Seberapa penting *self declare* ini dilakukan terhadap produk UMK yang sudah halal maka peneliti membutuhkan data lapangan yang terdiri dari konsumen serta pelaku usaha UMK sebagai responden serta beberapa informan terkait topik pembahasan.

Penulis berhasil melakukan wawancara dengan 12 orang pelaku usaha dan 3 orang konsumen di mana mereka lumayan sering berbelanja pada produk UMK.

1. Biodata responden

Nama : Ryvia Fahina

Status pekerjaan : Ibu rumah tangga/pelaku usaha

Alamat : Jl Malkon Temon Komp. Buanas Permai Yakut 1/13

Produk : pangsit

Tanggal Wawancara : 10 Mei dan 21 Juni 2023

Motivasi dan alasan mengajukan label halal pada produk rumahan pelaku usaha camilan ini adalah agar orang-orang mengetahui produk nya halal dan layak untuk dikonsumsi dengan bahan-bahan yang aman. Kalo terkait peraturan tentang label halal memang pelaku usaha mengaku kurang memahami karena hanya disuruh coba mengajukan atau mendaftarkan label halal, namun berdasarkan pengalaman responden menceritakan bahwa ternyata mengurus label halal prosesnya mudah dan bahan yang di gunakan juga tidak begitu sulit, sehingga mudah untuk bisa menerbitkan label halal.

“Menurut saya penting label halal ini karena biasanya dalam UMK ada banyak kegiatan sehingga jika produk kita sudah berlabel halal mereka tidak perlu tanya lagi terkait layak atau tidak untuk dikonsumsi. Alhamdulillah nya enak untuk masuk kedalam forum-forum UMK dan memudahkan dalam pemasarannya, bisa dijual kemana saja. Dampak setelah ada label halal ini jadi lebih mudah dijual karena orang liat ada NIB nya ada halalnya, jadi lebih gampang namun sayangnya untuk produk lingkup kecil tidak begitu efektif untuk rumahan kecil dikarenakan tidak semua produk rumahan kecil bisa dapatkan label halal, jika bahan yang digunakan sulit untuk didapat.”⁵

Pelaku usaha menjelaskan bahwa untuk mendaftarkan dan menerbitkan label halal cukup dengan memasukkan produk kesitus halal *ptsp.halal.go.id*, pelaku usaha menambahkan rencana kedepan untuk produknya ingin terus menambah label halal pada produk yang lain, karena cuman satu produk yang baru keluar sertifikasi halalnya melalui jalur *self declare*.

⁵ Wawancara dengan Ryvia, Tanggal 10 Mei 2023 di rumah Produksi Banjarmasin Utara.

2. Biodata responden

Nama : Abdi Abdullah
Status pekerjaan : Direktur Operasional sarigading/pelaku usaha
Alamat : Kantor, Jl Pramuka No 67 Banjarmasin Timur
Produk : Jamu dan Madu
Tanggal Wawancara : 28 April 2023

Abdi adalah Seorang *entrepeuner* dan pembelajar sejati. Nama sarigading sudah ada di rintis oleh kakek nya di hulu sungai (Barabai), hubungan keluarga membuat bapak Abdi bisa diposisi sekarang. Namun tidak serta merta mengandalkan warisan keluarga. Berkat kerja keras dan kerja cerdas beliaulah sehingga sarigading bisa bertahan sampai sekarang. Kilas balik kisah bapak Abdi seorang mahasiswa Kimia UNLAM yang dulu aktif di organisasi dan sering memperantarai baju PDH kampus angkatan. Sampai akhirnya beliau memutuskan ke Jawa guna mencari konveksi yang dapat diajak bekerja sama.

Daerah Jawa Tengah, Jawa Barat beliau lintasi sampai akhirnya mendapat 5 konveksi besar yang ingin diajak kerja sama. Dari 5 tersebut dipilihlah hanya konveksi yogyakarta yang menjadi pilihan kerja sama. Dan usaha ini berlanjut sampai sekarang hingga pendistribusiannya sudah meluas bukan lagi ranah kampus tetapi juga ranah partai politik dan lembaga Pendidikan Islam, sebuah perusahaan besar harus begitu, bukan berarti jika tidak ada owner bisnis itu tidak jalan. system yang jalan, pembisnis bagus bukan karena keberadaan kita tapi sytem yang jalan”.

Dalam wawancara bersama pak Abdi menjelaskan produk sarigading memang selalu ingin menghadirkan produk murah, berkhasiat tapi halal digunakan, Adapun untuk biaya mengurus label halal adalah 2,9 juta pada tahun 2021, untuk LPH 3,8 juta sedangkan administrasi BPJPH pada saat itu 650 ribu. Jadi memang butuh modal.

Bapak Abdi menyatakan bahwa mengeluarkan biaya tidak sedikit apalagi untuk UMK namun para pengusaha harus memiliki pola pikir dan mindset ketika membangun bisnis, mikirnya bisnis ini sampai mana. *Brand awarnes* adalah ketika kita bisa menghadirkan kepastian pangan halal keamanan halal, sama kualitas. Bagian tersebut mau tidak mau harus. Beberapa pertanyaan peneliti sampaikan dalam kegiatan wawancara dengan terstruktur bersama informan. Pertama yang dijelaskan informan sebagai pelaku usaha adalah system/SOP yang memiliki peranan penting dalam perkembangan bisnis/usaha. Perusahaan yang besar bukan karena keberadaan owner tapi karena system/SOP yang sudah mengatur. Pertanyaan point yang peneliti tanyakan adalah tentang urgensi label halal terhadap produk UMK? Apa hanya sebagai kepatuhan hukum. Kemudian bagaimana respon terhadap produk sarigading setelah memiliki label halal? Responden menjawab dengan memberikan gambaran yang konkrit ketika tahun 2017 saat baru bergabung, sarigading sudah mengajukan perpanjangan sertifikasi kemudian diperpanjang lagi pada tahun 2021 sampai 2025.

“Artinya sarigading memandang label halal bukan sebagai kepatuhan atau ketundukan terhadap suatu hukum namun mereka menganggap halal itu sebagai bagian keras konsumen. Dari tahun 1954 sarigading, kami tidak pernah menggunakan bahan kimia obat, kedua,

kami juga tidak pernah menggunakan bahan yang tidak ada kepastian halal. Kami hanya ingin menghadirkan produk yang murah, berkhasiat namun halal digunakan. Jadi halal ini menurut kami adalah *brand awarnes*, yang memang menjadi keharusan dari suatu produk. Sarigading menjadikan halal/bpom adalah investasi yang larinya keaset”.

Pertanyaan selanjutnya, pendapat informan terhadap produk UMK kecil yang acuh terhadap label halal, bapak Abdi menjelaskan sebenarnya permasalahannya pada pola pikir dan mindset pelaku usaha. Jadi ketika pelaku usaha membangun bisnis maunya bisnis ini sejauh mana. Kalo sarigading memandang label halal ini sebagai *brand awarnes* maksudnya ketika pelaku usaha bisa menghadirkan kepastian pangan halal, itu adalah bagian yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pangan. Menurut nya, mungkin ketika baru merintis tidak masalah belum ada label halal.

“Namun setelah berjalan 6 bulan ada *cash flow* disana, mau tidak mau harus mengurus label halal. Jangan jadikan label halal sebagai pengeluaran namun jadikan sebagai investasi yang larinya keaset walaupun label halal hanya sebatas sertifikat tetapi bukan pada masalah itu melainkan pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk itu”. Jadi menurut informan penting adanya label halal walaupun bagi sektor UMK.⁶

Kemudian peneliti juga memvalidasi bahwa sebagian UMK yang acuh terhadap label halal sebagian besar karena merasa yakin berada dalam suatu komunitas muslim yang biasanya para penjual memakai symbol agama misalnya jilbab, selain itu *share market* UMK kecil berbeda dengan UMK sekelas sarigading. Jadi menurut bapak Abdi kembali ketujuan usaha masing-masing, Ketika berkecimpung dalam UMK maka sekarang ada usaha

⁶ Wawancara dengan Abdi Abdullah, Tanggal 28 April 2023, di Kopi Kenangan, Banjarmasin Timur.

pemerintah untuk jemput bola sehingga UMK kita harus lebih proaktif untuk mencari informasi misalnya dengan memanfaatkan program sehat (*Self Declare*).

Pelaku usaha juga menjelaskan tips agar UMK bisa melek pengetahuan/tereduksi bergabung dengan berbagai macam wadah dan komunitas seperti organisasi-organisasi kewirausahaan, sehingga jaringan informasi semakin meluas, memiliki support system yang kuat untuk terus mendorong bisnis/usahanya maju. Ketika mau upgrade usaha maka harus siap upgrade diri dengan ilmu dan regulasi terkait peraturan pemerintah. Walaupun pelaku usaha mendeklarasikan halal dalam pengolahan produk apalagi dengan symbol ke Islamannya, namun selama tidak ada bukti otentik, tidak dapat membuktikan bahwa produk tersebut halal.

Regulasi halal yang mewajibkan seluruh produk harus berlabel halal. Kalo dari hasil wawancara ada perbedaan pandangan antara pedagang biasa dan pengusaha. Jika sisi pengusaha melihat sesuatu hal yang diwajibkan adalah sesuatu yang membuat kita belajar bukan melihat dari sisi paksaan, Ketika kita mengurus sesuatu tersebut maka akan berdampak baik pada produk kita, sehingga kami memandang regulasi ini sebagai batu loncatan. Misalnya sarigading walau tidak ada label halal dalam kemasannya, namun memiliki sertifikat dalam setiap produk yang di *launching*. Sehingga yang dibangun oleh sarigading adalah *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap produksarigading. Demikian penjelasan responden bapak Abdi Abdullah sebagai Direktur Operasional PT Sarigading Jamu Sarigading Indonesia.

3. Biodata responden

Nama : Subhan
 Status pekerjaan : pelaku usaha
 Alamat : Jl Prona 4 RT 34 Pemurus Baru Banjarmasin
 Selatan
 Produk : Roti
 Tanggal Wawancara : 08 Mei 2023

Pelaku usaha menjelaskan walaupun UMK masih dalam lingkup kecil dan modal juga tidak banyak tetap efektif mengurus label halal asalkan biaya pengurusan serta perpanjangannya dan perizinannya tidak mahal. Tentunya para pelaku usaha setelah ada label halal ini ingin produk tambah berkualitas, ingin cepat berkembang serta ada BPOM nya”.

“Motivasi pengurusan label halal yaitu untuk menjaga keamanan dan menambah minat konsumen terkait peraturan tentang sertifikasi halal kurang tahu juga sebenarnya, namun menurut saya, setelah mengajukan label halal memang sangat mudah prosesnya dan tidak susah, yang penting sudah cukup persyaratannya untuk mengajukan label halal. Menurut saya, sangat penting juga adanya label halal ini terhadap produk saya dikarenakan produk saya bisa terjaga keamanan dan dapat menambah minat konsumen ya walaupun saya sebagai pelaku usaha kurang tau tentang aturan hukum label halal, namun produk saya setelah adanya label halal jadi semakin berkualitas dan aman itu dampak yang saya rasakan sebagai pelaku usaha”⁷

4. Biodata responden

Nama : Sri Ulfa
 Status pekerjaan : Ibu rumah tangga/pelaku usaha

⁷ Wawancara dengan Subhan, Tanggal 08 Mei 2023, via *whatsapp* di kota Banjarmasin.

Alamat : Jl Ingub RT. 31 no 89 Gatot Subroto Banjarmasin Timur
Produk : Kripis (keripik pisang)
Tanggal Wawancara : 08 Mei 2023

Berawal dari karir sebagai karyawan manajer keuangan yang memiliki hoby masak memasak, dan selalu suka di dapur. Kisah bunda Sri berawal sejak masa covid. Ketika kehidupan berubah 360 derajat, krisis ekonomi keluarga pada masa isolasi dan karantina di rumah menghadirkan sifat bosan yang berujung pada ide. Ide jualan keripik pisang dilatarbelakangi karena rasa kecewa beliau pada keripik pisang yang dibeli di pasaran sehingga ingin menciptakan cita rasa sendiri. Inovasi produk keripik pisang yang berbeda dan renyah membuat semangat beliau untuk melakukan *trial error* beberapa kali sampai menemukan cita rasa yang pas di lidah keluarga beliau. Market pertama beliau adalah tetangga dan teman-teman. Akhirnya beliau tawarin lah produk yang beliau bikin ketetangga – tetangga terdekat terlebih dahulu. Respon yang baik dari para tetangga membuat mereka mengorder kemudian hari. Dengan berbekal ilmu pengetahuan maka bunda Sri mengaku ingin memajukan usaha dan memberikan kualitas terbaik pada para konsumen.

Adanya kewajiban label halal bagi para pelaku usaha rumahan membuat Bunda Sri mengurus label halal dan perizinan sejenisnya.

“Karnakan ada peraturan seperti itu, mau tidak mau kita harus mengikuti untuk bisa terus maju dan eksis kemudian kedua saya sebagai pelaku usaha tidak hanya ingin pada uangnya saja, saya serius ingin menciptakan suatu produk yang memang terjaga kualitasnya oleh karena itu kalo ingin berkembang paling tidak harus ada label halalnya, dengan label halal maka tidak perlu khawatir lagi terkait pendistribusiannya

karena bisa masuk ketoko-toko retail misalnya indomaret, supermarket, lotte mart. Akhirnya kan bisa menambah konsumen lagi, selain itu konsumen juga merasa percaya dan aman terhadap produk kita”.⁸

Alhamdulillah dampak positif dirasakan bagi pelaku usaha kripis ini, membuat produknya selalu kehabisan dan konsumen berdatangan silih berganti. Kripis sebagai produk yang laris manis di taksir harga Rp.20.000 untuk perbungkusnya Adapun ditoko oleh-oleh di taksir dengan harga 15.000, jika ditoko oleh-oleh beliau mengangkat ciri khas Banjarmasin yaitu pisang manurun sebagai *brandingnya*.

“Saya ingin focus terhadap kualitas produk bukan pada uangnya”.

Bahkan ada saat momen minyak langka pelaku usaha dan karyawannya benar-benar tidak dapat memproduksi karena minyak yang biasa gunakan tidak ada, akhirnya tetap di cari sampai menemukan minyak yang biasa digunakan walaupun dengan harga mahal dari pada biasanya tetaplah dibeli untuk menjaga kualitas produk kripis.

Begitupun terhadap bahan utama pisangnya, jika pelaku usaha menemukan pisang yang tidak pada biasanya mungkin terlalu kecil maka tidak bisa memproduksi kripis, hal ini membuat kripis tidak selalu ready. Hal tersebut kami lakukan untuk menjaga kualitas produk kripis pula. Jelas bunda Sri Teknik yang digunakan bunda sri juga terbilang cerdas dan melek teknologi, beliau menggunakan media social sebagai promosinya. Beliau juga menggunakan fasilitas *endorsement* melalui *influencer-infleuncer* Banjarmasin. Sebagai

⁸ Wawancara dengan Sri Ulfa tanggal 08 Mei 2023, di rumah Produksi dapur Banjar kota Banjarmasin.

pewawancara kami yakini bunda Sri salah satu *entrepeuner* UMK yang sukses karena pola pikir dan mindset pengusaha yang terbentuk dalam jiwa dan pribadi beliau.

5. Biodata responden

Nama : Kamilah
Status pekerjaan : pelaku usaha
Alamat : Jl AMD XII Komp Grand Ar Raudah 11 Blok B No
30 Kelurahan Tanjung Pagar
Produk : Keripik, Kacang, Makaroni
Tanggal Wawancara : 11 April 2023

Pelaku usaha ditanya apa ada niat untuk mengajukan label halal maka dengan cepat di jawab tidak ada niat untuk mendaftarkan label halal, karena menurut pelaku usaha kalo label halal plastiknya tidak mungkin sederhana hanya dengan plastic lilin, kemudian harus menggunakan desain serta stemple artinya butuh modal operasional lebih banyak. rasanya lebih susah terutama dari *packagingnya*.

“Saya jujur, tidak tahu menahu aturan tentang wajibnya label halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia”.

Respon sebagai pelaku usaha ketika ditanya untuk setiap produk wajib adanya label halal adalah bagus saja asal mengurusnya mudah dan tidak mengeluarkan biaya. Tapi jika sulit dan mahal biayanya membuat tidak seimbang karena untuk modal produk UMK saja biasanya sudah menguras pikiran.

Jadi kalo menurut pelaku usaha tidak terlalu penting juga kewajiban label halal untuk produk rumahan kecil kaya saya karena modalnya juga minim, kemudian sebagian besar konsumen macaroni tidak pernah menanyakan terkait label halal ini disebabkan produsen maupun konsumen dalam komunitas agama yang sama (Islam),

“Lagian dari konsumen tidak ada yang menanyakan label halal, yang ditanya kan cuman berat produk, banyaknya produk”.⁹

Hal ini karena menurut pelaku usaha yang mengolah produk ini mereka sendiri dan konsumen yang datang untuk membeli produk tersebut pun dari *circle* atau lingkungan mereka juga. Kecuali untuk produk-produk makanan yang aneh, yang ada disupermarket yang mana produsennya tidak bisa diketahui atau dikenali, atau produk-produk yang dibeli dari orang china maka label halal menjadi penting.

6. Biodata responden ¹⁰

Nama : Raudah Mawa
 Status pekerjaan : pelaku usaha
 Alamat : Jl Tembingkar Kanan Banjarmasin Selatan
 Produk : Capcin / Risol
 Tanggal Wawancara : 01 April 2023

“Saya sebagai pelaku usaha pernah kepikiran untuk mendaftarkan label halal pada produk saya cuman kendalanya lebih kayanya prosesnya ribet sehingga hanya sebatas pemikiran saja, ga sampai action. karena sebanarnya memang belum mengetahui terkait peraturan sertifikasi halal, jika ditanya penting atau tidak. Sebenarnya label halal

⁹ Wawancara dengan Kamilah, tanggal 11 April 2023 di rumah produksi Banjarmasin.

¹⁰ Wawancara dengan Raudah, Tanggal 01 April 2023, di Rumah Makan Kota Banjarmasin.

penting cuman karena masih kecil usahanya jadi belum ketahap memikirkan lebih jauh mengenai label halal”.

Jadi sebenarnya menurut pelaku usaha capcin ini memang penting apalagi sekarang marak komposisi yang masih awang-awang apakah diperbolehkan atau tidak, tentunya dengan label halal konsumen lebih nyaman dan tenang karena komposisinya sudah terjamin halal, label halal juga menjadi point plus produk. Jadi worth it pengurusan label halal jika persyaratan mudah, proses mudah serta gratis.

Namun apabila proses mengurus label halal ribet sehingga membuat pelaku usaha harus mengeluarkan bayak tenaga dan waktu maka menjadi malas untuk mengurusnya, jika usaha sudah besar tidak masalah berbayar, namun jika masih dalam skala UMK rasanya jika pelaku usaha harus membayar biaya seperti nanti dulu. Bahkan menurut saudara Mungkin bisa klaim label halal sendiri dispanduknya menandakan produk UMK kita halal.

“Saya berpikir label halal diwajibkan oke aja, selama tidak ada sanksi. Supaya teratur dan tertib. Karena skala ini kecil jadi orang beranggapan kalo muslim pasti halal”.¹¹

Menurut beliau, Pelaku usaha yang jualan dari rumah selama yang jual muslim dan *homemade* yakin saja halal, kecuali yang jual non-muslim. Agama menjadi symbol parameter halal atau tidak suatu produk menurut saya sebagai pelaku usaha UMK. Intinya label halal sebagai point plus untuk konsumen dan memberikan ketenangan dan nyaman karena sudah ada label halal. Apalagi kan

¹¹ Wawancara dengan Raudah Ma'wa Tanggal 01 April 2023, di rumah makan Gatot Kota Banjarmasin.

marak produk komposisi yang masih awang-awang jadi sebenarnya memang penting.

7. Biodata responden

Nama : Yunita Liqo Mawadah
 Status pekerjaan : Ibu rumah tangga/pelaku usaha
 Alamat : Jl Jend Ahmad Yani Km 5,5 Pemurus Baru
 Banjarmasin Selatan
 Produk : Kue Kering (kue kacang)
 Tanggal Wawancara : 06 April 2023

Ketika ditanya apa pernah terpikir untuk mengurus label halal maka jawabannya belum terpikiri untuk mengurus label halal. Karena masih skala kecil dan jualnya tidak terus menerus. Kalau PIRT pernah terpikir, Ketika ditanya aturan hukum terkait label halal maka pelaku usaha juga tidak mengetahui mengenai peraturan sertifikasi halal.

Namun ketikan ditanya urgensi label halal menurut pelaku usaha ya memang penting tetapi produk saya insyallah sudah terjamin halal karena memakai banah-bahan yang halal jadi harus ada label halal juga untuk daya jual yang tinggi.

8. Biodata responden

Nama : Aulia Maulida
 Status pekerjaan : mahasiswa/pelaku usaha
 Alamat : Jl Sepakat Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan
 Produk : keripik bawang

Tanggal Wawancara : 01 April 2023

“Tidak pernah kepikiran mengurus label halal karena sudah ada PIRT sejak 15 tahun yang lalu. Kami juga tidak mengetahui aturan tentang label halal. Sebenarnya 80% penting sih label halal tapi karena merasa sulit dan ribet. Disamping itu sudah laku saja produknya malah kadang kehabisan jadi untuk mengurus label halal tidak terlalu penting. belum tahu menahu tentang pengurusan label halal melalui pendamping halal.¹²

Walaupun berbayar mau saja asalkan tidak terlalu mahal karena adanya label halal dapat menarik banyak peminat . dan bisa masuk ketoko-toko besar. Untuk sekarang produk kami hanya masuk dalam wilayah pasar dan warung”.

9. Biodata responden

Nama : Ariyani
 Status pekerjaan : guru /pelaku usaha
 Alamat : Jl Setia RT 29 Banjarmasin Selatan
 Produk : Kacang
 Tanggal Wawancara : 01 April 2023

“Saya sudah lama mengurus label halal, menurut saya ada atau tidak adanya label halal ya sama saja inti dari berkembangnya usaha kita bukan dari label halal tapi ya saya sadari label halal lebih kepada mudahnya operasional untuk masuk ke toko oleh-oleh,dan *mart* yang besar akan tetapi kalo dilihat juga durasi lakunya (terjualnya) sangat lama, makanya putaran omset lambat.¹³

Jadi untuk itu beberapa distribusi seperti bandara, *lotte mart* dan supermarket saya stop. Untuk produk kami yang masih bertahan adalah di toko oleh-oleh, karena putaran omset cepat.”

10. Biodata responden

¹² Wawancara dengan Aulia Maulida, Tanggal 01 April 2023 di rumah makan Wongsolo Ayani Banjarmasin

¹³ Wawancara dengan Ariyani, Tanggal 30 April, rumah produksi Banjarmasin.

Nama : Misbah
 Status pekerjaan : guru /pelaku usaha
 Alamat : MIN, No 27, Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan
 Produk : Jasuke
 Tanggal Wawancara : 30 April 2023

Motivasi untuk mengurus label halal tentunya karena ada aturan hukum terkait kewajiban label halal bagi setiap produk di Indonesia kemudian aku mengurus label halal karena memang ingin produk ini kedepannya bisa lebih maju. Kalo dilihat aturan hukumnya sudah ada, berarti mau tidak mau ya kalo ingin berkembang sebagai pelaku usaha harus mengikuti pemerintah.

Namun sebenarnya kalo memang tidak diwajibkan, kami mungkin juga tidak mengurus karena focus kami ya hanya pada jualan saja, maksudnya pada untung/hasil yang didapatkan sebagai penyambung hidup (mata pencaharian). Memikirkan untuk modal saja susah, jika ditambah operasional lain tambah ribet.

Pelaku usaha khidmah nikmat ini mengakui bahwa konsumen yang berdatangan juga masyarakat setempat, yang memang terdiri dari komunitas agama yang sama. Kalo sekarang karena ada aturan hukumnya berarti ya wajib dilaksanakan. Jadi penting label halal jika memang untuk perkembangan usaha namun ketika hanya dijadikan penyambung hidup maka tidak begitu penting menurut bu Misbah sebagai pelaku usaha UMK.

11. Biodata responden

Nama : Maza
 Status pekerjaan : Ibu rumah Tangga/ pelaku usaha
 Alamat : Jl HKSU Kuin Utara Banjarmasin Utara
 Produk : Brownies

Tanggal Wawancara : 09 Mei 2023

Pertanyaan terstruktur peneliti tanyakan kepada responden dalam seminar perizinan yang diadakan oleh dinas koperasi diantaranya pertanyaan tersebut adalah; apa mengetahui terkait aturan sertifikasi halal, Pemilik usaha brownies menanggapi tidak mengetahui aturan tentang label halal hanya mendengar desas desus teman bahwa wajib bersertifikat halal, jadi pelaku usaha ikuta saja. Dari pada mengurus nanti-nanti, bu maza lebih memilih sekarang.

Informasi terkait label halal ini di dengar dari teman-teman yang jualan bahwa adanya sertifikat halal gratis untuk tahun ini, akhirnya melalui teman juga, beliau dapat info dari teman-teman terkait pendamping halal, ibu Maza menghubungi pendamping halal, bapak Andi dan ingin diuruskan label halal, Alhamdulillah gratis, tidak bayar sepeserpun.

“Menurut saya label halal ya penting karena kalo sudah diwajibkan berarti mau tidka mau harus dilaksanakan. kalo nanti-nanti kita juga tidak tahu apa masih gratis ya kan hehe. Namun efeknya setelah ada label halal ini Belum terasa sih ya, karena saya jualan cuman dionline maksudnya kalo ada orang pesan baru saya bikinkan, kada beistilah begitu. Dan kada ready produknya. Pastinya motivasi saya mengurus label halal pengen yang saya jual tambah berkembang saja, maksudnya kan kita mengikuti pemerintah saja karena aturannya begitu, yasudah diikuti saja”.¹⁴

12. Biodata responden

Nama : Dhea
 Status pekerjaan : pelaku usaha
 Alamat : Jl Perdagangan Alalak Utara Banjarmasin Utara
 Produk : Basreng

¹⁴ Wawancara dengan ibu Maza, Tanggal 09 Mei 2023 di Hotel HBI Banjarmasin

Tanggal Wawancara : 08 Mei 2023

Basreng merupakan produk camilan enak dan viral di Banjarsin di owneri oleh ka Dhea yang mana sebenarnya ka Dhea ini sebagai *reseller* cerdas. Produk basreng yang beliau jual merupakan produk pabrik dari Bandung. Pabriknya sudah punya sertifikasi halal oleh MUI dan sudah diawasi oleh MUI dalam produksinya. Setiap barang yang diproduksi pabrik sudah didaftarkan baik BPOM ataupun label halal. Namun penyebaran di Banjarmasin akan didaftarkan ulang oleh ka dhea dengan *branding* yang ka dhea buat sendiri.

Produk basreng akan didaftarkan PIRT, paten, dan halal berdasarkan PT/CV ka Dhea sendiri. Rencana usaha kedepan untuk produk basrengcrispy si eneng akan dipatenkan dan dijadikan hak milik oleh ka Dhea. Karena sekarang produk basreng dari pabrik hanya berdasarkan lisensi. Sejauh ini ka dhea hanya membeli dari pabrik secara pribadi. Satu minggu atau sebulan sekali dapat kunjungan dari MUI untuk mencek standar kehalalan produksi basreng.

“Motivasi adanya label halal yaitu ingin sieneng krispy bisa dikenal diseluruh Nusantara, dapat masuk diseluruh *alfamart* dan *indomaret* se Indonesia dan menjadi *branding* oleh-oleh kota Banjarmasin untuk mengangkat nama kuliner Banjarmasin. Walaupun asal produksinya dari bandung namun dengan adanya label halal , PT/CV sendiri sehingga si eneng crispy bisa dikenal produk olahan kuliner Banjarmasin dan ada diseluruh toko ritel besar misalnya lotte mart, hyper mart seluruh Nusantara”.

Pengetahuan sertifikasi halal sudah ada oleh ka Dea, ka Dea ini type mencari informasi langsung, datang ke lembaga terkait, sehingga mengenai informasi sedikit banyaknya sudah tahu bahkan masih ada promo yaitu program sehati, kepengurusan paten dan label halal tidak sulit, penting banget urgensi label halal karena mayoritas warga Banjarmasin adalah muslim sehingga produk

ini bisa tersebar keseluruh daerah, menambah pengetahuan dan konsumen merasa aman.

Mayoritas islam sangat teliti banget membuat label halal maka dari itu penting adanya label halal dikonsumen agar konsumen makin percaya dan aman.

“Kalo menurut aku, pengurusan label halal tidak ribet dan bayarnya gratis, untuk UMK yang punya produk sendiri jangan takut untuk mengurus BPOM dan MUI. Pemerintah kita sangat membantu dan mensupport UMK. Kalian yang tidak bisa teknologi datang aja bertanya. Jangan malu bertanya”.¹⁵ Jelas ka dhea sebagai pelaku usaha yang sudah tereduksi”.

Dari beberapa data penelitian yang ditemukan penulis dilapangan yang bersumber dari pelaku usaha yang ada di kota Banjarmasin, maka di rumuskan 12 pernyataan responden untuk memudahkan klasifikasi data dalam rangka menjawab rumusan masalah motivasi pengajuan dan penerbitan label halal terhadap produk halal *self declare* bagi pelaku usaha UMK dan urgensi penerbitan label halal terhadap produk halal *self declare* bagi pelaku usaha UMK.

Table 4.6 Hasil Data Penelitian Responden

No.	Responden	UMK/Produk	Pernyataan
1.	Abdi Abdullah	Sarigading (Jamu)	Kami bukan melihat sebagai kepatuhan hukum namun sebagai pembuktian dan jaminan untuk konsumen, karena ingin menciptakan produk yang murah, berkhasiat namun halal digunakan. Jadi halal ini menurut kami adalah brand awarnes, yang memang menjadi keharusan dari suatu produk. Sarigading menjadikan halal/bpom adalah investasi yang larinya keaset. Jadi UMK harus proaktif untuk mencari informasi. Harus ada scalling up tentang

¹⁵ Wawancara dengan Dhea, Tanggal 08 Mei 2023, via whatssup, Kota Banjarmasin.

			pengetahuan bukan hanya pada orientasi penjualan. Kalo pandangan kami sebagai pelaku usaha sesuatu yang diwajibkan karena regulasi adalah perkembangan diri untuk terus belajar, sebagai batu loncatan misalnya distribusi yang lebih luas ke bagian ekspor-impor.
2.	Sri Ulfa	Kripis (Keripik Pisang)	Saya ingin memajukan usaha dan memberikan kualitas terbaik pada konsumen. karna kan ada peraturan kewajiban halal (UU JPH) seperti itu, mau tidak mau kita (pelaku usaha) harus mengikuti untuk bisa terus maju dan eksis kemudian kedua saya sebagai pelaku usaha tidak hanya ingin pada profitnya saja, saya serius ingin menciptakan suatu produk yang memang terjaga kualitasnya oleh karena itu kalo ingin berkembang paling tidak harus ada label halalnya, dengan label halal maka tidak perlu khawatir lagi terkait pendistribusiannya karena bisa masuk ketoko-toko retail misalnya indomaret, supermarket, lotte mart. Akhirnya kan bisa menambah konsumen lagi, selain itu konsumen juga merasa percaya dan aman terhadap produk kita.
3.	Dhea	Basreng crispy	Penting adanya label halal pada produk walaupun sudah terjamin kehalalannya agar konsumen makin percaya dan aman. Pengurusan label halal tidak ribet dan bayarnya gratis, untuk UMK yang punya produk sendiri jangan takut untuk mengurus BPOM dan MUI. Pemerintah kita sangat membantu dan mensupport UMK. Kalian yang tidak bisa teknologi datang aja bertanya. Jangan malu bertanya untuk perkembangan usaha. Sehingga dengan adanya label halal dan izin semacamnya basrengcrispy bisa dikenal diseluruh Nusantara, dapat masuk ke seluruh alfamart dan

			indomaret se Indonesia . intiya dapat memperluas wilayah penjualan dan tentunya akan meningkatkan profit/omset.
4.	Maza	Brownies	Walaupun produk saya memang terbuat dari bahan yang halal namun saya memiliki label halal, dari pada mengurus nanti, mending sekarang mumpung ada program sehat. Karena walaupun hanya produk kecil saya juga ingin mengembangkan produk ini agar penjualannya semakin luas. Makanya saya dibantu pak Andi selaku pendamping halal guna mengurus sertifikat halal terhadap produk brownies ini. Karena kita tidak tahu kedepannya, siapa tahu produk kita makin laku sehingga mau tidka mau label halal harus ada sebagai kepatuhan/ketundukan terhadap hukum. Walaupun konsumen tidak pernah bertanya tentang kehalalan dalam produk saya.
5.	Ryvia Fahina	Pangsit	Produk saya sudah berlabel halal tujuannya agar konsumen mengetahui Sudah halal dan layak untuk dikonsumsi dengan bahan-bahan yang aman, untuk pengurusan label halal sangat mudah dan prosesnya mudah jadi sertifikat halal mudah untuk didapatkan. Bisa masuk kedalam forum-forum UMK dan memudahkan dalam pemasarannya. Akan tetapi untuk produk lingkup kecil tidak begitu efektif dikarenakan hanya dijadikan sebagai kepatuhan/ketundukan dalam hukum .

6.	Subhan	Madu	<p>Saya mengurus label halal karena memang sangat mudah dan tidak susah, yang penting sudah cukup persyaratannya. Menurut saya, sangat penting adanya label halal ini dikarenakan produk saya bisa terjaga keamanan dan dapat menambah minat konsumen ya walaupun saya sebagai pelaku usaha kurang tau tentang aturan hukum label halal, namun produk saya setelah adanya label halal jadi semakin berkualitas dan aman. Jadi walaupun UMK kaya kita yang masi kecil efektif aja si asalkan biaya perpanjangannya dan perizinannya tidak mahal. Tentunya setelah ada label halal ini ingin produk tambah berkualitas.</p>
7.	Misbah	Jasuke	<p>Saya mengurus label halal karena memang ingin produk ini kedepannya bisa lebih maju. Kalo dilihat aturan hukumnya sudah ada, berarti mau tidak mau ya kalo ingin berkembang sebagai pelaku usaha harus mengikuti pemerintah. Namun sebenarnya kalo memang tidak diwajibkan, kami mungkin juga tidak mengurus karena focus kami ya hanya pada jualan saja, maksudnya pada untung/hasil yang didapatkan sebagai penyambung hidup (mata pencaharian). Kalo sekarang karena ada aturan hukumnya berarti ya wajib dilaksanakan.</p>
8	Ariyani Hikmah	Kacang	<p>Saya sudah lama mengurus label halal, menurut saya ada atau tidak adanya label halal ya sama saja inti dari berkembangnya usaha kita bukan dari label halal tapi ya saya sadari label halal lebih kepada mudahnya operasional untuk masuk ke toko oleh-oleh, dan <i>mart</i> yang besar akan tetapi kalo dilihat juga lama lakunya (terjualnya) jadi untuk itu beberapa distribusi seperti bandara, lotte mart dan supermarket saya stop. Yang masih bertahan adalah di took oleh-oleh.</p>

9.	Kamilah	Makaroni	Kadada niat untuk mendaftarkan label halal, karena kalo label halal rasanya lebih susah terutama dari <i>packagingnya</i> . Saya jujur, tidak tahu menahu aturan tentang wajibnya label halal untuk seluruh produk. Jika mengurusnya mudah dan tidak mengeluarkan biaya. Tapi amun sulit dan mahal biayanya kada seimbang karena untuk modal saja kita sudahmenguras pikiran, lagian dari konsumen tidak ada yang menanyakan label halal, yang ditanya kan cuman berat produk, banyaknya produk. Soalnya kan produk ini yang membuat kita juga yang membeli adalah konsumen dari circle atau lingkungan kita juga.
10	Raudah Ma'wa	Capcin	Proses mengurus label halal prosesnya ribet sehingga malas, saya juga belum mengetahui terkait aturan tentang label halal. Sebenarnya penting label halal namun karena masih kecil usahanya jadi belum ketahap memikirkan lebih jauh mengenai label halal, saya berpikir label halal sebagai point plus untuk konsumen dan memberikan ketenangan dan nyaman karena sudah ada label halal. Apalagi kan marak produk komposisi yang masih awang-awang jadi sebenarnya penting sih.
11	Yunita Ligo	Kue Kering	Belum terpikiri kalua adanya label halal. Karena masih skala kecil dan jualnya tidak terus menerus. Kalua PIRT pernah terpikir, kalo ditanya penting menurut saya ya memang penting tetapi produk saya insyallah sudah terjamin halal karena memakai banah-bahan yang halal jadi harus ada label halal juga untuk daya jual yang tinggi.
12	Aulia	Keripik bawang	Tidak pernah kepikiran mengurus label halal karena sudah ada PIRT sejak 15 tahun yang lalu. Kami juga tidak mengetahui aturan tentang label halal. Sebenarnya 80% penting sih label halal tapi karena merasa sulit dan ribet . disamping itu sudah laku saja produknya

			malah kadang kehabisan jadi untuk mengurus label halal tidak terlalu urgen belum tahu menahu tentang pengurusan label halal melalui pendamping halal. Walaupun membayar mau saja asalkan tidak terlalu mahal karena adanya label.
--	--	--	---

Selain pelaku usaha peneliti juga mewawancarai konsumen dari Masyarakat Banjar yang sering ditemui mengkonsumsi produk UMKM. Berikut adalah fakta lapangan yang dihasilkan;

Nama : Muhammad Arifin Ilham

Status : Konsumen UMK

Alamat : Pasar Mini Datah Manuah, Palangkaraya

Wawancara : 18 Juni 2023

Saudara Arifin mengatakan suka sekali jajan produk rumahan atau camilan guna penganjal perut baik untuk saat lapar atau saat santai dirumah, sering memperhatikan label halal karena mayoritas palangkaraya suku dayak yang beragama non-Islam, namun biasanya kalo memang tidak halal ada penanda oleh pelaku usaha disana missal ada kandungan B2 nya. Akan tetapi untuk produk UMKM jarang sekali ada penanda halal untuk lingkup kecil. Sebagian produk yang sudah besar, ada logo halalnya karena pasar mereka juga semakin besar. Jadi kalo ditanya seberapa penting, menurut saya sebagai konsumen, tidak terlalu penting untuk lingkup kecil, namun menjadi penting untuk daerah yang bermayoritas non islam.¹⁶

Nama : Nor Sabah

¹⁶ Wawancara dengan Arifin Ilham, Konsumen UMK, 18 Juni 2023 di Pasar Datah Manuah

Status : Konsumen UMK

Alamat : Jl Setia, Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan

Wawancara : 20 Januari 2023

Saudara sabah selaku konsumen UMKM menyatakan sering jajan di rombongan pinggir jalan. beliau sangat suka jajan camilan, namun tidak terlalu memperhatikan label halal, “penting pang label halal tapi kalo yang dipinggir-pinggir jalan jarang ada label halal yang penting banyak orang yang beli dan rasanya enak, biasanya saya mengikuti teman-teman , kanteman-teman banyak dan suka jajan disana jadi saya yakin saja halal. Mungkn karena terkendala modal bisa jadi tidak bisa mengurus label halla padahal produknya halal.”

Nama : Firdaus

Status : konsumen UMK

Alamat : Jl Melati Indah, Banjarmasin Timur

Wawancara : !3 Desember 2023

Saudara Firdaus menyatakan suka jajan produk rumahann, juga tidak terlalu memikirkan label halal karena memang produk UMKM yang saya beli tidak ada logonya, padahal mungkin produknya dari bahan yang halal biasa saya suka jajan teh es yang dirombong, hampir tiap hari beli. Dan yakin aja saya halal, penjualnya juga berjilbab. Saya juga sebagai orang awam tidak tahu menahu terkait peraturan hukum label halal dll.

Nama :Rahmadi

Status :Konsumen UMK

Alamat : Jl Padat Karya, Sungai Andai. Banjarmasin Utara

Wawancara : 25 Desember 2023.

Saudara rahmadi menyatakan bahwa lebih memilah milih terkait produk UMKM, “Kalau saya pribadi suka nyemil, jadi sering ke sini untuk beli jajan, biasanya lebih percaya aja sih kalo ada label halal diprodukannya. Ga produk abal-abal yang pastinya”.

Selain pelaku usaha dan konsumen peneliti juga mewawancarai informan dari para ahli yang mengetahui informasi terkait pokok pembahasan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi yang valid. Berikut daftar informan yang diwawancarai peneliti yaitu;

Tabel 4.7 Daftar Informan Dari Para Ahli

No	Nama	Jabatan	Alamat	Wawancara
1.	DR.HJ. Zulpa Makiyah, M.Ag (31Maret 2023)	Ketua Halal Center UIN Antasari Banjarmasin	Jl. A. Yani No KM 4 5, RW. 5 Kebun Bunga, Kec Banjarmasin	“jika pendapat yang sesuai dengan tulisan akademisi sebenarnya tidak terlalu urgen label halal untuk produk UMK, namun jika dilihat saya sebagai ketua halal tentu saja menjadi penting karena ini merupakan dukungan terhadap pemerintah guna industry halal”
2.	Andhi Irawan, SE,MM. (observasi, 13 April 2023)	Pendamping Halal UIN Antasari Banjarmasin	Jl. A. Yani No KM 4 5, RW. 5 Kebun Bunga, Kec Banjarmasin	“penting label halal karena sebagai implementasi dari peraturan, sehingga kami sebagai pendamping halal harus membantu dalam mengedukasi Masyarakat umum terkait label halal guna mewujudkan industry halal dunia”

3.	M. Adzhari Ansari, ST (1 Januari 2023)	Staff BPJPH Kementrian Agama	Jl. Pinang Ranti, Jakarta Timur	Kan sekarang ada peraturan pemerintah jadi kami kementrian agama hanya sebagai pelaksana dari kewajiban label halal. Untuk mendukung pemerintah maka ada program sehat yang dibuat oleh kemenag untuk produk UMKM kecil dalam pengurusan label halal gratis, anggap aja ini sebagai promosi dan edukasi kepada Masyarakat umum.
4.	Melianti	Staff Dinas Koperasi Pengembang kewirausahaan	Jl.Komp Semanda Banjarmasin	Alhamdulillah data UMKM di kota Banjarmasin kita sebanyak 26, 824 yang terdiri dari Timur, Tengah, Utara, Barat serta Selatan, Adapun UMKM yang sudah terdata dalam label halal sebanyak 3203

D. Pembahasan dan Analisis Data

1. Motivasi pengajuan dan penerbitan sertifikat halal produk *self declare* bagi pelaku usaha UMK di kota Banjarmasin

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak keempat di dunia, sehingga sangat penting kehalalan produk bagi masyarakat Indonesia . Hal ini karena bagi umat Islam mengkonsumsi makanan halal tentunya akan berdampak signifikan pada tingkah laku dan keimanan manusia. Namun sebagai negara hukum, Indonesia merespon kehalalan produk dengan adanya peraturan UU jaminan Produk halal yang menyatakan “*setiap produk yang beredar harus bersertifikat halal*”. Pernyataan UU tersebut tentu mengundang pro-kontra bagi

lapisan masyarakat terutama warga banua yang mayoritas fanatic Islamnya. Namun yang dapat diyakini bahwa makanan dan minuman yang bersertifikat halal tentunya sudah lulus diuji kehalalannya dari aspek dzat (bahan yang terkandung) oleh penggiat halal melalui proses LPH.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan Masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.

Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Hadirnya UU Cipta kerja sebagai aturan pelaksana dari RUU JPH menghadirkan beberapa isu penting dalam regulasi terkait sertifikat halal UU JPH tahun 2014. salah satunya adalah kewajiban sertifikat halal yang didasarkan oleh deklarasi secara mandiri oleh pelaku usaha UMK sebagaimana Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja, "Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh komite fatwa produk halal berdasarkan ketentuan fatwa

halal.” sehingga dalam hal ini pelaku usaha mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh BPJPH.

Pada dasarnya kebijakan dalam UU Ciptaker meliputi kemudahan dalam perizinan usaha berikut pengawasannya, juga integrasi di berbagai perizinan. Misalnya dalam Pasal 48 angka 10 Perppu Cipta Kerja, “Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh komite fatwa produk halal berdasarkan ketentuan fatwa halal.”

Beberapa di antaranya adalah penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) dalam perizinan pendirian usahanya serta sertifikasi halal.¹⁷

Prosedur sertifikasi halal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selain adanya pembebasan biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta efisiensi waktu pengurusan yang relatif lebih singkat, aspek-aspek penyederhanaan lain pada UU Ciptaker dalam beberapa mekanisme yaitu terkait perizinan usaha terutama pengawasannya.

Jalur *self declare* membawa banyak kemudahan untuk masyarakat, namun hal ini juga menjadi perdebatan karena diduga mengesampingkan perlindungan konsumen dengan kemudahan yang disediakan. Namun sebagai peneliti mengamati bahwa sertifikasi melalui jalur *self declare* merupakan jawaban dari

¹⁷ Istianah, Gemala Dewi, Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022, h.105

masyarakat UMK, salah satu bentuk solusi agar impian negara untuk menjadikan seluruh produk masyarakat Indonesia berlabel halal. Ditambah dengan adanya *master plan* Indonesia yakni terkait Industri Halal. Dalam hal ini adanya kepentingan Negara dalam kebijakan label halal yang menyatakan wajib di 17 Oktober 2024, jika belum maka akan dikenakan sanksi, kewajiban ini berlaku bagi seluruh lapisan pelaku usaha mulai dari mikro, kecil, menengah, maupun besar. Dalam rangka mewujudkan halal Indonesia untuk masyarakat dunia.

Namun, upaya dukungan percepatan melalui jalur *self declare* ini harus tetap dilakukan pengontrolan dan pengawasan dari pihak terkait sehingga esensi label halal dalam proses sertifikasi tetap punya eksistensi, bukan hanya dinyatakan oleh pelaku usaha, kemudian mendapat label halal tanpa adanya pengawasan, survey, observasi serta monitoring atas label dan produk tersebut. Walau tidak digambarkan secara eksplisit, Dalam aturan tersebut terdapat aturan turunan lainnya bahwa pernyataan halal tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan tanpa adanya pengawasan dari lembaga terkait, sehingga hal inilah yang menjadi tugas para pihak yang terlibat dalam aturan tersebut untuk tetap menjaga esensi dari label halal.¹⁸

Diantara pasal 4 dan pasal 5 menyatakan terkait halal *self declare* bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal khusus pelaku UMK didasari oleh deklarasi mandiri pelaku UMK tersebut dengan mengacu pada standar halal dari BPJPH. pengaturan yang lebih mendetail yaitu pada pasal 79 ayat (2) PP Nomor 39

¹⁸ Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Hafiznur Arifin DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.5921178> Sinomika Journal | Volume 1 NO.5 (2023) <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA>

Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sebagai berikut;

(2) pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana yang dimaksud ayat 1 merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria;

Oleh karena itu untuk menanggapi fenomena label halal *self declare*, peraturan perundang-undangan memiliki kriteria sebagai berikut;

- a. produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- c. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp.2 miliar rupiah.
- d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- e. Memiliki lokasi,tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industry lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
- g. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
- h. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.

- i. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).
- j. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
- k. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
- l. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
- m. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
- n. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
- o. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).

Berikut adalah mekanisme pengajuan sertifikat halal melalui *jalur self*

Declare sebagai berikut;¹⁹

¹⁹ Matsuki, (2021), „Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi IKM Pangan“, in Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal (Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 9.



Gambar 4.1 Mekanisme pengajuan sertifikat halal

Setelah memiliki NIB barulah para pelaku usaha memproses secara online sertifikat halal melalui jalur *self declare* dengan system online. Langkah pertama yang dilakukan mereka membuka *ptsp. halal.go.id* atau yang disebut *sihalal* dan memasukan email serta password yang sudah dibuat akun pelaku usaha. Setelah itu pelaku usaha masuk untuk mendaftarkan produk dengan pilihan *self declare*. Beberapa langkah yang harus diisi terkait rumah produksi, cara pembuatan produk, bahan produk serta foto produk setelah selesai pengisian formulir yang biasa dibantu oleh pendamping halal maka pengajuan pelaku usaha masih diproses, menurut pengalaman peneliti setelah 10 hari kerja terbitlah sertifikat halal yang dapat di download di akun pelaku usaha yang sudah mendaftar.

Setelah melihat proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal, maka sebagian besar pelaku usaha yang ikut berpartisipasi merasakan kemudahan dalam mendapatkan label halal ini sesuai dengan pernyataan-pernyataan pemerintah bahwa mengurus label halal sangat mudah terutama untuk produk jalur *self declare*. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa responden;

“Pengurusan label halal tidak ribet, untuk UMK yang punya produk sendiri jangan takut untuk mengurus BPOM dan label halal, karena pemerintah kita sangat membantu dan mensupport UMK, kalian yang tidak bisa teknologi datang aja bertanya, jangan malu”. Ucap ka Dhea sebagai pelaku usaha basreng krispi”.

Namun tanggapan dari pendamping halal untuk jalur regular masih terbilang rumit proses pendaftaran hingga penerbitan label halal, yang saat itu menjadi narasumber dalam sosialisasi perizinan oleh Dinas koperasi.

“Harus bersyukur, para pelaku usaha UMK sudah difasilitasi dengan adanya sehati ini, jika jalur regular masih terbilang rumit” ucap pak Andi sebagai pendamping halal dalam program sehati. (Andhi, 2023)

Tanggapan lain juga dinyatakan oleh reponden terkait Motivasi pengurusan label halal yaitu sebagai berikut;

“...untuk pengurusan label halal sangat mudah dan prosesnya mudah jadi sertifikat halal mudah untuk didapatkan...” (Ryvia Fahina,2023).

Hal itu selaras dengan apa yang di programkan pemerintah, banyak dari pelaku usaha yang sudah merasakan dampak pengurusan label halal jalur *self declare*. Dampak lain juga dirasakan oleh bapak Subhan selaku pelaku usaha.

“...Saya mengurus label halal karena memang sangat mudah dan tidak susah, yang penting sudah cukup persyaratannya.” Ujar Subhan dalam proses wawancara terkait motivasi pelaku usaha dalam mengurus label halal.”

Tanpa dipungkiri opini dan argument masyarakat terhadap sertifikat halal tentang proses yang rumit, serta biaya yang mahal adalah kesalahan komunikasi dan ketidaktahuan informasi pelaku usaha khususnya untuk produk UMK lingkup kecil. Hal ini selaras dengan pernyataan ibu Maza selaku responden ketika ditanya respon terkait proses label halal.

“Alhamdulillah tidak seperti yang ulun bayangkan, ternyata mengurus dan mendapatkan label halal sangat mudah”

Bahkan ketika ditanya apa ibu Maza siap membayar perpanjangan sertifikat halal maka dengan tegas beliau menjawab “*asal jangan terlalu mahal insyallah siap*”.ucap beliau

Dari pernyataan ibu Maza maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya mengurus label halal sangat mudah untuk saat ini, karna adanya dukungan dan upaya pemerintah melalui program sertifikat halal gratis, yang terpenting pelaku usaha harus proaktif mencari informasi dan focus dalam perkembangan produk serta usahanya. Jadi dapat disimpulkan selama ini adanya ketidak seimbangan pernyataan antara pemerintah dan masyarakat yang mengatakan pengurusan label halal sulit.

Sedangkan bagi sebagian besar UMK menyatakan malas karena proses yang terlalu rumit dan usahanya masih lingkup kecil,

Sebagaimana yang dinyatakan pelaku usaha saudara Raudah Ma’wa “Proses mengurus label halal prosesnya ribet sehingga malas, saya juga belum mengetahui terkait aturan tentang label halal. Sebenarnya penting label halal namun karena masih kecil usahanya jadi belum ketahap memikirkan lebih jauh mengenai label halal”.

Maka dari itu, orientasi pemerintah melakukan upaya halal gratis adalah memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat untuk mendapatkan label halal.²⁰ Upaya pemerintah dalam memberikan terobosan kepada masyarakat terkait sertifikasi halal tersebut sudah baik hal ini dapat di lihat dari program sertifikat halal gratis, pendamping halal serta sosialisasi – sosialisasi yang dilakukan di seluruh daerah terutama di Kota Banjarmasin. Sebagaimana yang dinyatakan pak Andi sebagai pendamping halal.

²⁰ Wawancara Andhi, Tanggal 15 Mei 2023 di Fakultas Febi UIN Antasari Banjarmasin.

“Program sehati ini merupakan salah satu bentuk edukasi kemasyarakatan, dengan kemudahan yang diberikan, sehingga wawasan terkait sertifikasi halal (label halal) bisa diterapkan oleh individu pelaku usaha masing-masing”

Sebagaimana pengamatan peneliti disalah satu sosialisasi para pelaku usaha yang terjalin melalui lingkup masing-masing wilayah RT terdiri dari Banjarmasin Timur, Selatan, Utara, Barat serta Tengah berkumpul untuk melakukan sosialisasi perizinan yang diselenggarakan oleh dinas koperasi. bukan sebatas teori namun juga praktik yang mereka lakukan, bahkan secara otomatis para pelaku usaha dibuatkan NIB (nomor induk berusaha) oleh salah satu pegawai dinas koperasi. Tidak menunggu waktu yang lama, syarat dan data produk diproses secara online hingga 3 jam setelah itu terbitlah NIB. Beberapa pertanyaan terkait produk harus diisi misalnya terkait identitas pelaku usaha dan kalbe produk.

Banyaknya masyarakat yang hadir dari seluruh UMK daerah di Banjarmasin, menjadi bukti bahwa antusias serta respon masyarakat terhadap label halal sudah baik, maka tanpa dipungkiri adanya sertifikasi halal bagi sebuah produk memang memiliki kelebihan diantaranya: makanan dan minuman halal dapat menjamin kebersihan, *higienitas* yang dapat memberikan keamanan produk serta dapat memberikan kepastian hukum terutama muslim. Kehadiran label halal bagi para pelaku UMK yang memiliki produk *self declare* dapat merasakan ketenangan batin dan tidak ada kekhawatiran dalam memperdagangkan produknya, legalitas ini tentu saja dapat meningkatkan penjualan, maka dari itu kelebihan dari pada program *self declare* adalah kepercayaan konsumen meningkat karena terjamin kehalalan produknya,

produk yang di pasarkan memiliki *unique selling point (USP)*, serta dapat menembus pasar halal global.²¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Abdi dalam wawancara “Jadi halal ini menurut kami adalah *brand awarnes*, yang memang menjadi keharusan dari suatu produk”.²²

Ditambah dengan pernyataan oleh saudari Ariyani yang sudah lama mengurus label halal. “Inti dari berkembangnya usaha kita bukan dari label halal tapi ya saya sadari label halal lebih kepada mudahnya operasional untuk masuk ke toko oleh-oleh, dan *mart* yang besar”.²³

Sayangnya, pada fakta lapangan implementasi UU JPH tidak mudah, labelisasi halal belum bisa direspon positive oleh seluruh masyarakat terutama pelaku usaha yang bersektor UMK tersebut. Kendala yang dialami pemerintah dan penggiat halal dalam labelisasi halal tersebut di karnakan kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai ketentuan-ketentuan mendasar terkait produk halal, serta tatacara pendaftaran produk halal.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan pelaku usaha.

“Tidak pernah kepikiran mengurus label halal karena sudah ada PIRT sejak 15 tahun yang lalu. Kami juga tidak mengetahui aturan tentang label halal”.²⁴

²¹ Ayu Rahayu Nur Halizah, Makna Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal, Surabaya : 2022, .5.

²² Wawancara dengan Abdi Abdullah, Tanggal 28 April 2023, di Pabrik Produksi, Banjarmasin Timur.

²³ Wawancara dengan Ariyani, Tanggal 01 April 2023, di Rumah makan Wongsolo Kota Banjarmasin.

²⁴ Wawancara dengan Aulia, Tanggal 01 April 2023 di Rumah Makan Wongsolo Kota Banjarmasin

Jika dianalisis maka jawaban dari saudari Aulia sebagai pelaku usaha UMK belum memahami adanya peraturan, Undang-undang atau bahkan proses pendaftaran sertifikat halal gratis. Hal ini menandakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk halal memang benar adanya.

Selain itu, pernyataan dari pelaku usaha Raudah Ma'wa (penjual capcin) mengatakan bahwa proses mengurus label halal prosesnya ribet sehingga malas, saya juga belum mengetahui terkait aturan tentang label halal. Sebenarnya penting label halal namun karena masih kecil usahanya jadi belum ketahap memikirkan lebih jauh mengenai label halal.²⁵

Analisis dalam pendapat saudari Raudah sebagai pelaku usaha juga menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terutama para owner terkait sertifikasi halal masih rendah hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang pro-aktif dalam melakukan perkembangan usaha, adalah kurangnya wawasan, ilmu serta informasi sehingga terjadi kesalahan komunikasi (*miskom*). Selain itu keoptimisan dan semangat para pelaku usaha hanya ditaraf pedagang bukan taraf pemikiran *entrepeuner*.

Padahal jika ditelisik lebih dalam capcin ala saudara Raudah apabila di berikan labelisasi, serta diurus segala perizinan yang berkaitan dengan hukum maka tentu saja akan berkembang. Bahkan bisa sampai membuka beberapa cabang serta *franchise* (hak izin) yang dapat memperluas pasar serta meningkatkan omset penjualan.

²⁵ Wawancara Raudah ma'wa via whatssup, (Banjarmasin, 01 April 2023)

Sebagaimana observasi penulis lakukan dalam pembukaan *franchise* capcin saijaan yang memiliki 22 cabang dan tersebar diseluruh kota Banjarmasin. Capcin saijaan yang dimiliki oleh penulis sebagai pemilik hak milik yang telah berhasil memadukan rasa bubuk dengan campuran dan takaran sesuai dengan eksperimennya selama 1 tahun. Menariknya satu franchise saijaan tahun 2022 dikisari dengan harga *franchise* 10 juta per outlet. Harga ini meningkat dari pada tahun sebelumnya, dan selalu mengalami kenaikan. Sebagaimana yang dialami oleh FC saijaan mengaku bahwa dulu membayar franchisenya seharga 7 juta, namun sebenarnya owner menjualnya seharga 8 juta.²⁶

Pada pertengahan tahun 2022 penulis ingin terjun langsung ikut serta dalam UMK tersebut dan harga meningkat menjadi 10 Juta peroutlet. Setiap orang yang ingin membuka franchisenya harus membayar 10 juta dengan fasilitas gerobak, lengkap dengan warna identic, banner saijaan, alat-alat untuk mengolah capcin serta bahan (bubuk) diawal 100 cup untuk *opening* capcin. Yang terpenting dalam franchise adalah hak izin menggunakan merek tersebut dengan tata aturan pengolahan capcin standar saijaan.

Beberapa FC saijaan diwawancara ketika tertarik dalam bidang franchise ini, mereka menyatakan bahwa memang paling enak capcin saijaan, diantara capcin lainnya. Rasa kopi dan manis nya pas, jadi punya *unique selling* sendiri berbeda dengan capcin Abude lebih condong kemanis, capcin do it lebih condong ke pahit.

²⁶ Wawancara Halimah, Tanggal 09 Desember 2023, Fc Saijaan di outlet Hikmah Banua, Banjarmasin.

“Namun saijaan memadukan antara dua rasa tersebut, makanya aku memilih membuka franchise ini”.²⁷

Jika dianalisis dari beberapa data diatas, maka berkembang nya suatu usaha bukan hanya sekedar modal atau kualitas dari produk tersebut. Namun suatu usaha harus memiliki ciri khas produk, selain itu para pelaku usaha harus melek hukum untuk mengurus segala perizinannya, para owner harus optimis dan inovatif untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat baik dari konsumen internal maupun eksternal.

Konsumen internal yang dimaksud disini adalah *reseller*, para anggota *franchise* yang selalu berlangganan membeli produk *homemade* misalnya capcin saijaan, seluruh outlet yang tersebar di Banjarmasin membeli bubuk kepada bu elis selaku owner saijaan. 1 bubuk capcin dihargai Rp. 50.000 sedangkan untuk varian coklat dihargai Rp. 70.000. Sebagai pelaku usaha yang memiliki wawasan pengetahuan hukum sangat menguntungkan sekali, karena dapat merasakan dampak komersil yang berlipat.

Sehingga hal ini, juga menjadi motivasi para pelaku usaha untuk mengajukan dan mengurus label halal. Sebagian dari pelaku usaha ini sudah teredukasi dan sudah memiliki label halal, hanya terkendala ditahap marketing (pemasaran).

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa motivasi pelaku usaha yang sudah memiliki label halal terkait pengajuan hingga penerbitan sebagaimana yang dinyatakan saudara Abdi :

²⁷ Wawancara Arga, Tanggal 15 Oktober 2022, Karyawan Saijaan di Outlet Banjarmasin Selatan.

“sesuatu yang diwajibkan karena regulasi adalah perkembangan diri untuk terus belajar, sebagai batu loncatan misalnya untuk distribusi yang lebih luas ke bagian ekspor-impor”.²⁸

Pernyataan dari bu ulfa sebagai owner dari dapur banjar,

“Saya ingin memajukan usaha dan memberikan kualitas terbaik pada konsumen. karna ada peraturan kewajiban halal (UU JPH) seperti itu, mau tidak mau kita sebagai pelaku usaha harus mengikuti untuk bisa terus maju dan eksis dengan label halal sehingga tidak perlu khawatir lagi terkait pendistribusiannya karena bisa masuk ketoko-toko retail misalnya indomaret, supermarket, lotte mart. Akhirnya kan bisa menambah konsumen lagi, selain itu konsumen juga merasa percaya dan aman terhadap produk kita”.²⁹

Motivasi pengajuan label halal untuk produk camilan basrengkrispy menyatakan agar produknya bisa dikenal diseluruh Nusantara, dapat masuk ke seluruh alfamart dan indomaret se Indonesia . intinya para pelaku usaha termotivasi dalam pengurusan hingga label halal agar dapat memperluas wilayah penjualan dan tentunya akan meningkatkan profit/omset bisnis.

Hal ini selaras dengan teori yang ada dalam manajemen bisnis rasul. Bahwa salah satu unsur dari berkembangnya usaha selain kualitas produk adalah terdapat dalam empat hal yakni; jujur, dapat dipercaya, menyampaikan dan cerdas. Proses dari perluasan wilayah dan distribusi merupakan bentuk dari *tabligh* (menyampaikan) atau dalam bahasa modern bisnis dikenal dengan *marketing*, karena dalam teknik ini para pelaku usaha harus menyampaikan keunggulan dari produk serta ciri khas dari produk dengan menarik dan tepat sasaran. Dengan demikian pelanggan/konsumen mudah memahami pesan bisnis yang ingin disampaikan.

²⁸ Wawancara dengan Abdi, Tanggal 28 April 2023 di Kopi Kenangan Banjarmasin.

²⁹ Wawancara dengan Sri Ulfa, Tanggal 08 Mei 2023 di Rumah Produksi Dapur Banjar.

Implikasi dari teknik ini dapat ditemui dari kemasan dan *packaging* setiap produk yang ada di supermarket, lotte mart bahkan toko retail lainnya. Baik dilihat dari desain, semboyan, nama serta desain nya. sebagaimana dikatakan oleh praktisi bisnis bahwa kegiatan marketing memunculkan ide kreativitas untuk melakukan pendekatan, inovasi sehingga dalam prakteknya kegiatan marketing memaksa para pelaku usaha untuk terus berijtihad (berkreativitas) yang pada akhirnya akan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan bisnis. Serta dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Fakta yang ada juga ditambahkan oleh pelaku usaha yang lain;

“Karena walaupun hanya produk kecil saya juga ingin mengembangkan produk ini agar penjualannya semakin luas, Makanya saya dibantu pak Andi selaku pendamping halal guna mengurus sertifikat halal terhadap produk brownies ini. Karena kita tidak tahu kedepannya, siapa tahu produk kita makin laku dipasaran.” ucap bu maza sebagai pelaku usaha rumahan.

Sebagai masyarakat dan pelaku usaha, bu maza tanpa sadar sudah teredukasi akan cara berpikir. Dalam hal ini, beliau berpendapat bahwa mengurus dan menerbitkan label halal merupakan salah satu cara perlindungan hukum bagi konsumen. Pernyataan ini juga ditambahkan saudari Ulfa, saudari Dhea, saudari Fahina, serta saudara Subhan yang sama-sama menyatakan bahwa; pengurusan dan penerbitan label halal guna memberikan informasi bahwa bahan-bahan yang digunakan aman sehingga konsumen semakin percaya dan semakin bertambah minatnya terhadap produk kita.³⁰

³⁰ Wawancara Ulfa, Subhan, Dhea, Tanggal 08 Mei 2023, di rumah produksi dan via whatsapp Banjarmasin.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang bunyinya bagi pelaku usaha, sebuah kepercayaan dari konsumen merupakan hal yang diprioritaskan serta merupakan bagian dari penerapan asas perlindungan konsumen keamanan. Asas dalam UUPK sendiri terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, yang diatur dalam pasal 2 UU Perlindungan Konsumen.

Hal tersebut diatas juga tercantum lebih spesifik dalam UUPK pasal 4 terkait Hak konsumen yakni adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Perlindungan dan Jaminan UUJPH memberikan peluang kepada pihak pelaku usaha atau produsen untuk menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi sebagaimana pasal yang tercantum dalam UU JPH.

Hal ini berdampak pada dunia usaha yang menjadi positif. Manfaat juga dapat dirasakan oleh perusahaan karena produk yang bersertifikat halal akan lebih diminati konsumen sehingga daya jual dan pendapatan perusahaan semakin meningkat. Tentu saja pasar (*share market*) produk yang ber label halal bukan hanya terdiri dari muslim saja, sesungguhnya misi dari produk halal adalah menjaga kesehatan jasmani rohani sehingga non muslim pun ikut melirik dan

meminati sector ini. karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.

Adapun dasar hukum atau yang menjadi *hujjah* pemberlakuan sertifikasi halal yakni: Qs Al An'am(6):121, Qs Al Baqarah (2):172, Qs Al- Maidah (5): 88. Selain ayat-ayat diatas yang menjadi dasar hukum pemberlakuan sertifikasi halal, diatur juga dalam ketentuan hukum positif, yang bersifat mengikat. Adapun sebagian Undang-Undang tersebut yakni; UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang JPH merupakan undang-undang terbaru yang menjadi regulasi formal produk halal.

Bahwa adanya label halal merupakan implementasi dari pasal 4 tentang hak konsumen, sehingga konsumen merasa aman dan nyaman. Melalui proses sertifikat halal adanya informasi yang benar dan jelas terkait *ingredients* atau bahan yang terkandung didalam pembuatan produk makanan/minuman UMK tersebut. Selain hak konsumen, dalam UUPK juga menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.³¹

Apa yang terkandung dalam UUPK sejatinya sudah menjadi kandungan dalam Al-Qur'an bahwa baik dari pelaku usaha atau konsumen sudah sejatinya memiliki panduan masing-masing sesuai dengan etika bisnis yang ada. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa motivasi pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai penyedia produk, sedangkan konsumen memiliki hak sebagai penerima manfaat dari produk. Dalam konsep Islam menggambarkan secara garis besar dengan etika bisnis pada Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pedagang ulung. Etika itu diantaranya adalah *shidiq* (jujur), *Amanah* (dipercaya), *tabligh* (menyampaikan) serta *fathonah* (cerdas).

Implementasi dari 4 sifat wajib bagi rasul tersebut menjadi *role mode* bagi setiap pelaku usaha. Bahwa jujur disini, pelaku usaha harus jujur dalam membuat produk tidak mencurangi bahan untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih murah demi meraih keuntungan yang berlipat. Sebagaimana yang dikatakan bu ulfa "saya sebagai pelaku usaha, tidak ingin pada profitnya saja, saya serius ingin menciptakan produk yang terjaga kualitasnya oleh karena itu jika ingin berkembang paling tidak harus ada label halal". Hendaklah para pelaku usaha memiliki sifat jujur atas informasi atau hal-hal yang terdapat dalam produk tersebut misalnya terkait dengan *ingredient* (bahan), dan izin produk nya (label).

³¹ Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Amanah dalam definisi penelitian ini adalah dapat dipercaya dengan adanya label halal maka produk tersebut sudah bisa dipercaya dalam masyarakat, karena mayoritas konsumen muslim juga khawatir jika pemilik produk tersebut beragama selain Islam. Hal ini dapat dilihat dari konsumen UMK yang sering berbelanja di *foud court*, saudara Rahmadi menyatakan:

“Kalau saya pribadi suka nyemil, jadi sering ke sini untuk beli jajan, biasanya lebih percaya aja sih kalo ada label halal diprodukannya. Ga produk abal-abal yang pastinya”.³²

Dilihat dari pendapat konsumen diatas maka pelaku usaha yang sudah mendapatkan label halal, Produknya bisa dipercaya masyarakat untuk dikonsumsi secara luas, sehingga para konsumen pun tidak khawatir lagi untuk mengkonsumsi.

Unsur *tabligh (marketing)* merupakan tahap inti dari perkembangan bisnis, sebagai pelaku bisnis pelaku usaha membutuhkan kreativitas / ide baik dari segi produk maupun sumber daya manusia sehingga usaha semakin berkembang. Misalnya sebagaimana saudara Dhea. Produk nya bukan produk olahan sendiri namun dia sampaikan dengan teknik *marketing* yang tepat bahwa produk tersebut di owner (dimiliki) oleh beliau, dengan mengurus izin daerah, menggunakan *packaging* yang menarik dan identic, serta semboyan terhadap produk tersebut. Sehingga impiannya agar basreng crispy dapat dikenal diseluruh Nusantara dengan namanya menjadi kenyataan.

³² Wawancara Rahmadi, Tanggal 10 November 2023 di Foud court Gatot, Kota Banjarmasin.

Kemudian pelaku usaha harus memiliki sifat cerdas, selain maketing yang utama dalam bisnis adalah cerdas. Cerdas disini pelaku usaha harus bisa membranding bisnisnya sebagaimana yang dikatakan praktisi bisnis Dewa Eka Prayoga bahwa *personalbranding* adalah image yang kuat dan jelas yang ada dibenak konsumen anda.³³

Branding dalam UMK yaitu identitas dari suatu bisnis, sehingga market pasar dari UMK jelas dan tepat sasaran. Dalam hal ini seberapa bisa produk pelaku usaha dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan terus berinovasi untuk memberikan produk-produk terbaru sehingga usaha tersebut akan terus *survive* dan memiliki nilai *value* / ciri khas dari produk yang lain.

Berdasarkan manajemen bisnis Rasulullah maka yang menjadi *value* pelaku usaha UMK adalah kejujuran, entrepeuner harus memberikan informasi apa adanya terhadap produk tanpa diminta, kemudian Amanah entrepeuner bukan hanya berorientasi pada lakunya atau tingginya omset penjualan namun juga menjadi kepercayaan masyarakat sehingga konsumen memutuskan untuk *repeat order* lagi.

Unsur *tabligh* atau menyampaikan maksudnya para *entrepeuner* atau pengusaha harus bisa menguasai teknik marketing modern sehingga setiap orang mengetahui dan tertarik untuk membeli produk kita. Marketing adalah puncak sebuah usaha. Berbeda halnya dengan pedagang. Mereka yang berdagang tidak perlu marketing namun pengusaha membutuhkan strategi

³³ Dewa eka prayoga, cara mudah membangun personal branding di facebook, (Bandung, ebook Telegram,2023)

pemasaran agar bisnisnya berhasil. Kemudian *fathonnah* seorang entrepeuner atau pengusaha harus cerdas dalam membranding dan memberi label sehingga orang semakin kenal dengan produk tersebut.

Menurut analisis diatas tersebut dapat diklasifikasikan bahwa berbeda antara pelaku usaha yang sudah tereduksi dan yang belum tereduksi, sehingga tantangan dari pemerintah serta akademisi memberikan edukasi tanpa henti terkait sertifikat halal. Dari aspek produk sejatinya ada klasifikasi produk antara yang sudah jelas kehalalannya karena menggunakan label halal bahannya, dengan produk yang menggunakan bahan yang belum jelas kehalalannya, serta perbedaan subjek antara pedagang dengan pebisnis. Karena tentu saja terdapat perbedaan dalam menyikapi perkembangan bisnis.

Dari beberapa data diatas maka dapat di analisa bahwa motivasi para pelaku usaha di Kota Banjarmasin dalam mengurus label halal self declare adalah ;

- a. Agar masyarakat Banjar mengetahui produknya halal dan layak dikonsumsi dengan menggunakan bahan-bahan yang aman.
- b. Dapat memberikan jaminan, kepercayaan, keamanan bagi konsumen terhadap produk.
- c. Menambah minat atau ketertarikan konsumen terhadap produk serta meningkatkan daya jual yang tinggi.
- d. Menjaga kualitas produk serta memperluas wilayah distribusi bukan hanya di kota Banjarmasin namun seluruh Nusantara.

- e. Produk dapat masuk ke toko-toko besar sehingga produk akan semakin masyhur dikalangan masyarakat seluruh Indonesia.

2. Urgensi Label Halal Terhadap Produk Self Declare Bagi Pelaku Usaha UMK Di Kota Banjarmasin.

Semakin bertambahnya populasi umat Islam di dunia, selaras dengan sangat besarnya kebutuhan dan permintaan terhadap produk-produk yang terjamin kehalalannya. Setiap produk-produk yang akan dipasarkan kepada umat Islam harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam sertifikasi halal. Kemudian Menurut data Kementerian Koperasi (KEMENKOP) jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil sekitar 64.1 juta di seluruh Indonesia. Dengan jumlah yang tergolong besar tersebut, Artinya memerlukan upaya yang lebih besar dan tidak mudah untuk mencapai target sertifikat halal di 2024.

Dengan dasar fenomena serta permasalahan tersebut, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah wewenang kementerian agama membuat kebijakan skema sertifikasi halal dengan kategori “*Self Declare*” guna percepatan sertifikasi halal di 2024.

Dasar pedoman yang menjadi skema self declare yakni terdiri dari UU JPH No 33 Tahun 2014, UU CK No 11-2020, PP No 39 2021, PMA No 20 2021, kepkb No 135-2021 dan No 33-2022 Peraturan tersebut dibawah naungan kementerian Agama sebagai pelaksana kebijakan Negara. Jika dilihat secara definisi makna *self declare* ialah jaminan kesesuaian yang dinyatakan

perorangan atau organisasi atas objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu sesuai deklarasi yang dirujuk, serta memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi tersebut.

Sejatinya kilas balik self declare dapat dilihat dari beberapa peraturan diantaranya yaitu;

Pada tahun 1996 sejatinya halal *self declare* sudah diatur melalui keputusan menteri kesehatan No 82/Menkes/SK/I/1996 dalam aturan ini dinyatakan bahwa pelabelan halal diberikan dari pelaku usaha secara sepihak dengan memberikan bahan yang terkandung dalam produk beserta komposisinya, jadi apabila perusahaan memberikan pernyataan bahwa produknya ada unsur halal artinya perusahaan tersebut dapat menggunakan label halal. namun dirasa tidak efektif aturan hukum tersebut diatas, sehingga terbitlah aturan hukum yang baru yang mengatur tentang halal self declare bahwa penerbitan halal harus melalui perizinan Direktorat pengawasan obat dan makanan (Dijen BPOM) yang dilandasi dengan fatwa dan komisi fatwa MUI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 942/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas aturan sebelumnya. Artinya bahwa kebijakan halal self declare saat itu bertahan tidak sampai satu tahun.

Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, bahwa “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam,

bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Di mana dalam pernyataan halal tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi oleh peraturan yang berlaku. Di tahun 2000 merupakan perubahan Dirjen POM menjadi BPOM, yang secara otomatis labelisasi halal juga beralih kepada BPOM.

Di tahun 2001, dengan adanya penerbitan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001, yang mengamanatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Adapun wewenang BPOM yaitu dalam pemasangan logo halal pada kemasan pangan, bersama-sama dengan MUI. Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (UU JPH), membawa beberapa perubahan, khususnya terkait kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal.³⁴

Ketentuan Halal *self declare* mulai ditegaskan kembali dalam kebijakan negara yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ketentuan yang lebih disempurnakan yang mengacu pada pendekatan RBR (Regulasi Berbasis Risiko). Melalui UU No 3 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan UU No 11 Tahun 2020 . BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi

³⁴ Faridah, “*Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.*”, hlm. 71. Al’ Adl : Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022 SSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 93

Masyarakat atas kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Sejatinya makanan halal akan berdampak pada perilaku manusia sebagai hamba yang taat dan patuh, kemudian akan menumbuhkan kesehatan jasmani dan Rohani serta akan menyehatkan akal. Namun memakan makanan yang haram akan menghambat komunikasi kepada Allah yang akan menimbulkan penyakit. Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas muslim dunia sehingga menjadikan halal sebagai parameter konsumsi pangan. Standar kehalalan menjadi peraturan resmi yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini beriringan dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia dan budaya konsumtif masyarakat yang semakin tinggi membuat banyak produk yang beredar baik produk *local* maupun *non-local* (impor dari luar negeri).

Label halal merupakan hasil akhir dari proses untuk sampai kepada keputusan bahan yang syubhat agar menjadi jelas apakah bahan tersebut halal atau jelas haram. Terutama dalam produk pengolahan pangan, proses pembuatan makanan minuman selain bahan baku utama (main raw material) juga ada bahan tambahan (additives) dan bahan penolong (processing aids). Bisa jadi bahan utamanya atau bahan penolongnya berasal dari bahan yang haram sehingga tercampur antara halal dan haram, atau mungkin juga fasilitas proses produksi digunakan untuk bahan yang halal dan bahan yang haram, sehingga bahan yang halal akan terkontaminasi oleh bahan yang haram. Dengan demikian produk menjadi syubhat yang belum jelas kehalalannya atau bahkan bisa menjadi haram

misalnya seperti uyah wadi. Karena itu, produk yang syubhat tersebut perlu diperjelas status kehalalannya melalui sertifikasi halal.³⁵

Sehingga labelisasi halal bukan hanya produk hukum namun juga wujud keselamatan konsumen muslim baik secara rohaniah, jasmaniah, yang mana dalam memilah produk yang beredar di kota Banjarmasin dibutuhkan informasi produk sebagaimana yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif perlindungan konsumen urgensi label halal adalah untuk mencapai kemaslahatan dari suatu transaksi/bisnis. Masalah di sini berarti bahwa tujuan untuk mengharap keberkahan Allah SWT.

Penting bagi umat muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal sehingga pemberian jaminan seorang muslim untuk dapat mengonsumsi produk halal. Ketentuan halal *self declare* bagi UMK dalam pandangan penulis dalam fungsinya tercapainya tujuan syar'i, bahwa pemberlakuan sertifikasi telah sejak awal diberlakukan dalam rangka menjaga agama, membantu umat muslim dalam memilih apa-apa saja yang halal dikonsumsi, sehingga pemberlakuannya bagi konsumen sangat penting.

Di Kota Banjarmasin, masih banyak pelaku usaha khususnya UMK yang tidak melakukan sertifikasi halal dikarenakan kurangnya akses, edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal serta pertimbangan biaya. Sehingga diharapkan dengan pengaturan halal *self declare* yang dikhususkan kepada usaha mikro dan kecil dapat membangkitkan semangat keislaman para pelaku usaha mikro dan

³⁵ Wawancara dengan Zulfa Jamalie, 09 Januari 2024, di aula pasca sarjana UIN Antasari Banjarmasin.

kecil dalam rangka ikut serta melindungi segenap konsumen muslim dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* dari sektor terkecil.

Pemberlakuan UU ini pula sebagai upaya meminimalisasi beredarnya makanan dan/atau minuman yang tidak layak dikonsumsi. Titik keseimbangan dalam mencapai kemaslahatan antara pelaku UMK kecil dan pelaku usaha menengah dan besar yang diberikan pemerintah dalam hal ini, bahwa proses sertifikasi halal diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh sektor dengan menghilangkan kesulitan yang selama ini dialami oleh sebagian sektor usaha terkecil, yaitu UMK. Kesulitan tersebut pula banyak dialami oleh konsumen dalam memilih makanan dan minuman yang halal di industri mikro atau kecil yang tersebar di kota Banjarmasin, mengingat hanya sebagian di antara pelaku UMK yang peduli terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Keseimbangan yang harus dicapai dalam hal ini bahwa regulasi yang ada juga berorientasi pada kemaslahatan setiap pihak, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha. sebagaimana konsep masalah dalam kaidah fiqih. UU Ciptakerja merupakan implementasi suatu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin, yang harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat, bukan hanya mengikuti keinginan hawa nafsu atau keinginan keluarganya.

Dalam konteks modern maka segala hukum yang diterapkan harus mengandung manfaat dan masalah bagi rakyat maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai evaluasi kemajuannya. Sebaliknya hukum atau kebijakan yang mendatangkan mudharat dan mafsadah maka itulah yang harus disingkirkan dan dijauhkan bagi rakyat, aturan sertifikasi halal secara

mandiri memang lebih berorientasi pada kemudahan berbisnis bagi pelaku usaha UMK, Masyarakat sebagai konsumen pun mendapatkan banyak impact positif diantaranya lebih terjaga dan aman dalam mengkonsumsi produk tersebut. sedangkan peran pemerintah juga tercapai dalam melindungi segenap masyarakat yang membutuhkan kejelasan kehalalan produk di Indonesia .

Hal yang wajar akan adanya produk halal yang tidak berlabel halal dalam setiap produk yang beredar di masyarakat. Hal ini karena sebelum adanya peraturan labelisasi halal, umat Islam sudah memiliki parameter makanan halal yang terkandung dalam Al-Qur'an, seiring semakin kompleksnya permasalahan social terkadang para pelaku usaha dalam proses pembuatan produk menambahkan suatu bahan yang menyalahi untuk meminimalisir modal untuk mencari keuntungan yang besar, sehingga Undang-Undang pun mengatur secara spesifik tentang labelisasi produk halal.³⁶

Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal maka produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Sehingga pemerintah terus mendorong agar menjadi produsen label halal Namun realitanya labelisasi produk tidak halal jarang ditemui di Indonesia, padahal Indonesia sendiri merupakan negara yang bermayoritas muslim.

Labelisasi haram dalam sebuah produk tidak dipakai di negara Indonesia menurut tim BPJPH melalui wawancara menjelaskan factor mengapa tidak ada

³⁶ Wawancara dengan Adzhari Ansari, (BPJPH Kementrian Agama di Banjarmasin, 30 Desember 2022)

labelisasi haram adalah dengan pernyataan “*siapa yang mau produknya tidak laku dengan menampilkan dzat harom terhadap produknya di pasar halal*” labelisasi haram dianggap oleh informan sebagai upaya yang merugikan pelaku usaha dan terkesan penggunaan kata negative bagi Indonesia. Maka dari itu justru yang sangat diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat adalah labelisasi halal.³⁷

Walaupun dengan komunitas dan negara muslim, label halal merupakan penanda bahwa produk tersebut menggunakan bahan-bahan/ *ingredienst* yang juga halal dan dapat dibuktikan secara hukum. Langkah ini dilakukan, sehingga konsumen tidak kesulitan dalam memilih produk halal. Label halal juga sebagai *branding* yang kuat terhadap produknya . sebagaimana yang dikatakan bapak Abdi sebagai pelaku usaha

“Jadi halal ini menurut kami adalah brand awarnes, yang memang menjadi keharusan dari suatu produk. Sarigading menjadikan halal/bpom adalah investasi yang larinya keaset.Brand awarnes adalah ketika kita bisa menghadirkan kepastian pangan halal keamanan halal, sama kualitas. Bagian tersebut mau tidak mau harus. Artinya sarigading memandang label halal bukan sebagai kepatuhan atau ketundukan terhadap suatu hukum namun mereka menganggap halal itu sebagai bagian keras konsumen”

Dalam dunia bisnis, branding merupakan hal utama, jika diamati *Wardah* yang merupakan produk kosmetik Indonesia *booming* karena penyertaan dan pengakuan brandnya sebagai kosmetik halal Indonesia sehingga sampai sekarang tetap eksis di masyarakat. Ternyata selain sebagai branding, kosmetik

³⁷ Wawancara dengan Adzhari Ansari, Tanggal 08 Oktober 2023, (BPJPH Kementerian Agama di Banjarmasin.)

Wardah sebagai kosmetik halal Indonesia merupakan ciri khas dan jati diri produknya.³⁸

Selain sebagai branding, labelisasi halal juga penting menunjang nilai pendapatan perusahaan. Masing-Masing pelaku usaha dan produknya bersaing untuk menarik konsumen sebanyak mungkin dan memperoleh hasil yang tinggi (untung yang banyak). Dalam dunia persaingan usaha, munculnya banyak pelaku usaha, mengakibatkan *competitor* semakin meningkat. Hal ini juga membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat sehingga masing-masing pelaku usaha memiliki strategi atau inisiatif untuk menarik minat masyarakat dan menghasilkan produk berkualitas.

Sebagai pelaku bisnis, setiap pelaku usaha yang sudah teredukasi pasti ingin memberikan *brand awarnes* / label halal pada produknya. Menurut data dari wawancara, beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa dengan Adanya label halal menjadi kelebihan bagi pelaku usaha. Sebagaimana yang dinyatakan bu sri dalam sesi wawancara

“Karnakan ada peraturan seperti itu, mau tidak mau kita harus mengikuti untuk bisa terus maju dan eksis kemudian kedua saya sebagai pelaku usaha tidak hanya ingin pada uangnya saja, saya serius ingin menciptakan suatu produk yang memang terjaga kualitasnya oleh karena itu kalo ingin berkembang paling tidak harus ada label halalnya, dengan label halal maka tidak perlu khawatir lagi terkait pendistribusiannya karena bisa masuk ketoko-toko retail misalnya indomaret, supermarket, lotte mart. Akhirnya kan bisa menambah konsumen lagi, selain itu konsumen juga merasa percaya dan aman terhadap produk kita”³⁹

Kehalalan produk sangatlah penting mengingat kota Banjarmasin merupakan negara dengan penduduk muslim. Bagi seorang Muslim,

³⁸ Nabilah, Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Makassar, Skripsi: Makassar, 2020 ,70.

³⁹ Wawancara dengan Bu Sri Ulfa, Tanggal 08 Mei 2023 di Rumah produksi dapur banjar.

mongkonsumsi makanan maupun minuman yang memiliki sertifikat halal mampu menjamin kebersihan dan higienisitas yang mengarah kepada keamanan produk, hal ini sejalan dengan kemauan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian hukum khususnya muslim terkait status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Sebagaimana yang dikatakan ibu maza dalam sesi wawancara di Gedung HBI Banjarmasin.

“Menurut saya label halal ya penting karena kalo sudah diwajibkan berarti mau tidak mau harus dilaksanakan. kalo nanti-nanti kita juga tidak tahu apa masih gratis ya kan hehe”.⁴⁰

Jadi mengurus Sertifikasi halal bagi UMK atau home industry sebagai bentuk perlindungan konsumen dengan cara pemberian label halal pada kemasan produk. Selain sebagai jaminan perlindungan pada konsumen, sertifikasi halal diartikulasikan juga sebagai strategi naik kelas. Strategi naik kelas ini dapat memberikan keyakinan bagi calon konsumen sehingga berkeyakinan untuk membeli produk UMK/ Home industry yang sudah terverifikasi sebagai produk halal. Hal ini juga selaras dengan pernyataan bapak Subhan sebagai pelaku UMK madu.⁴¹

“Menurut saya, sangat penting adanya label halal ini dikarenakan produk saya bisa terjaga keamanan dan dapat menambah minat konsumen ya walaupun saya sebagai pelaku usaha kurang tau tentang aturan hukum label halal, namun produk saya setelah adanya label halal jadi semakin berkualitas dan aman. Jadi walaupun UMK kaya kita yang masi kecil efektif aja si asalkan biaya perpanjangannya dan perizinannya tidak mahal.”⁴²

⁴⁰ Wawancara, dengan Bu Maza, Tanggal 09 Mei 2023 di Hotel Banjarmasin Indah.

⁴¹ Sulistio Adiwinarto, Aris Yuni Pawestri, and Muh Fanny Chamdani, “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember,” *Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (September 21, 2022): 52–62, <https://doi.org/10.24269/jteb.v2i2.5708>.

⁴² Wawancara Subhan, (Via Whatssup, 08 Mei 2023)

Atau pernyataan ibu Yunita dalam wawancaranya; “penting menurut saya label halal tetapi produk saya insyallah sudah terjamin halal karena memakai bahan-bahan yang halal jadi harus ada label halal juga untuk daya jual yang tinggi”.

Sayangnya, sebagian pelaku usaha dalam menarik minat dan mencari untung yang banyak, mengesampingkan aspek halal dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu sertifikasi dan labelisasi menjadi penting terutama dalam komunitas muslim (warga muslim) dalam rangka memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat.

Disamping itu, tujuan sertifikasi halal di komunitas muslim adalah sebagai alat kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen, serta memberi perlindungan terhadap produk yang tidak halal. Masyarakat dicegah untuk mengkonsumsi produk tidak halal tersebut. Kehadiran UU JPH mengisyaratkan adanya jaminan hukum bagi konsumen untuk juga meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi para konsumen dalam membeli produk yang beredar di Indonesia.

Jadi dapat dianalisa bahwa selain sebagai bentuk perlindungan dan jaminan hukum. Label halal juga sebagai nilai jual produk pelaku usaha, karena tidak ada kekhawatiran dari konsumen untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha ketika berlabel halal. Sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Logo sertifikat halal yang tercantum dalam kemasan produk mengartikan bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam dan boleh untuk di konsumsi masyarakat muslim.⁴³

⁴³ Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” (ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2), 168.

UUJPH hadir dengan misi memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, agar konsumen dapat memahami bagaimana membuat informasi tentang produk halal pada konsumen. bukan hanya sebagai pemberian label pada produk.

Maka dari itu polemik dalam halal self declare adalah bahwa kehalalan suatu produk tidak dapat dilihat dari dzat, bahan dan proses pembuatannya saja tapi hal lain terkait awal mula proses produk halal (PPH) yakni, pemeriksaan data yang diajukan pelaku usaha, kemudian proses produksi dan penyembelihan, (jika barang utamanya adalah daging hewan ternak), laboratorium, bagaimana pengemasannya, penyimpanan, proses pengangkutannya (transportasi), distribusi, pemasaran, penyajian, hingga sampai kepada konsumen.⁴⁴

Labelisasi halal bukan hanya terkait dalam sektor dunia namun juga diakhirat, yang lebih fundamental dari aturan halal adalah perintah dari tuhan sebagai islam yang kaffah dalam rangka menjaga kekhusyuan beibadah karena bagi umat muslim, persoalan terkait apa yang masuk ke dalam tubuh berpengaruh langsung terhadap kekhusyuan ibadah dan ketaatan kepada Tuhan.⁴⁵

Urgensi labelisasi halal yang berkaitan dengan keselamatan konsumen muslim yaitu baik secara aqīdah, rohaniah, maupun jasmaniah dalam memperoleh produk-produk halal, terutama produk yang makanan dan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022 SSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 88

⁴⁵ Burhanuddin, (2011), Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal, Malang: UIN Maliki Press, hlm. 18.

minuman yang masuk kedalam tubuh sangat memiliki ketergantungan terhadap informasi produk, sehingga pemberian informasi yang menyesatkan konsumen akan berakibat pula terhadap keselamatan akidah, rohaniah dan jasmaniah konsumen muslim tersebut.

Wawancara lanjutan juga dilakukan oleh peneliti setelah selang 6 bulan dari wawancara para pelaku usaha untuk memvalidasi terkait dampak label halal.⁴⁶

Tabel 4.8 Wawancara Lanjutan Validasi Terkait Dampak Label Halal

1.	Kripis Dapurbanjar (Banjarmasin Timur)	Alhamdulillah kripis bisa masuk kesupermarket dan toko oleh-oleh, Masyarakat banjar jadi lebih tahu dan yakin kripis olahan produk dapur Banjar, walaupun kemasannya dipackaging orang lain,karena produk kami suda ada ciri khasnya. intinya penjualan kripis semakin meningkat dan tinggi setelah adanya label halal konsumen jadi ketagihan dan selalu berlangganan.
2.	Kue Kacang Mamawais (Banjarmasin Utara)	Kue kacang yang awalnya tidak ada label halal, setelah mengurus label halal jalur self declare ini membuat produk kami lebih meningkat penjualannya dan bisa unggul serta bersaing, kue kacang kami juga bisa masuk kesupermarket serta menjadi brand awarness sendiri bagi produk, konsumen kami lebih nyaman dan percaya serta repeat order lagi
3.	Pangsit Jualan via (Banjarmasin Selatan)	Masih belum merasakan perbedaan setelah adanya label halal, karena wajar banyak saingan, label halal pada produk kami belum bisa menjadi brand awarness, omset juga tidak terlalu signifikan. Belum bisa masuk ketoko-toko besar masih berproses.

⁴⁶ Wawancara dengan Sri, Fauziah, Ryvia, Tanggal 20 Januari 2024 via Whatsup Kota Banjarmasin

Melihat fenomena diatas maka kajian terkait label halal bagi produk UMK di Kota Banjarmasin memang penting untuk perkembangan usaha, namun hanya bagi mereka yang ingin focus mengembangkan usahanya dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha, berbeda halnya dengan para pedagang yang berorientasi hanya pada jualan untuk menyambung kehidupan label halal hanya sebagai tanda, tidak berdampak signifikan kepada owner. Sejatinya maju nya sebuah usaha atau bisnis terletak pada kualitas produk, keseriusan owner, serta marketing dan pemasaran terhadap produk tersebut. Berikut matriks pelaku usaha yang merasakan dampak label halal.

Tabel 4.9 Matriks Pelaku Usaha Yang Merasakan Dampak Label Halal

No	Produk	Dampak Positif Label Halal
1.	Sarigading	Ada label halal, merasakan banyak dampak positif sehingga menyatakan urgen label halal untuk UMK
2.	Keripik Pisang	Ada label halal, merasakan produk makin laku dan terkenal sehingga menyatakan urgen label halal untuk UMK
3.	Kue Kacang	Baru ada label halal merasakan omset semakin meningkat dan orderan semakin banyak sehingga menyatakan urgen label halal untuk UMK
4.	Brownies	Sudah ada label halal, belum merasakan dampak positif karena masih berproses.
5.	Roti	Ada label halal, namun tutup (Istirahat dalam pembuatan roti)
6.	Jasuke	Sudah ada label halal, belum merasakan dampak label halal
7.	Makaroni	Tidak ada label halal
8.	Keripik Bawang	Sudah ada label halal, belum merasakan dampak
9.	Capcin	Tidak ada label halal

10.	Basreng	Sudah ada label halal, merasakan dampak label halal namun masih proses
11.	Pangsit	Sudah ada label halal, belum merasakan dampak label halal namun masih berproses
12.	Kacang	Ada label halal merasakan dampak label halal produk kacang bisa masuk ketoko oleh-oleh dan supermarket

Melihat dari matriks diatas maka 12 dari produk yang dijadikan responden 2 produk masih belum berlabel halal, hal ini berarti kewajiban pemerintah terkait label halal membuat para pelaku usaha mengurus label halal, hal ini berkaitan dengan Intervensi negara yang meajibkan. Ada politik hukum dalam hadirnya kebijakan tersebut. Dari 10 produk yang sudah berlabel halal dapat dilihat perbandingan 50/50 yang merasakan dampak positif, dan yang lain masih dalam tahap proses. Dalam hal ini berarti label halal juga tidak sepenuhnya dapat membuat produk atau bisnis berkembang dan maju namun label halal merupakan syarat dan rukun dalam kemajuan suatu produk. Sehingga dampak positif dapat dirasakan secara nyata oleh 5 produk dari responden diatas.

Label halal bukan sebagai kepatuhan hukum, melakukan perpanjangan label halal terus menerus. Misalnya pada produk sarigading yang selalu ingin menghadirkan produk murah, berkhasiat tapi halal digunakan, selalu mengurus halal dan perpanjangannya sebelum adanya kewajiban halal (UU JPH). Kemudian tanggapan lain juga tercermin dalam pendapat ibu Misbah selaku pelaku usaha yang menyatakan bahwa;

“Namun sebenarnya kalo memang tidak diwajibkan, kami mungkin juga tidak mengurus karena focus kami ya hanya pada jualan saja, maksudnya pada untung/hasil yang didapatkan sebagai penyambung hidup (mata pencaharian). Kalo sekarang karena ada aturan hukumnya berarti ya wajib dilaksanakan”

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha diatas memiliki kepatuhan hukum tingkat dasar, yakni jenis ketaatan Compliance, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, sehingga pelaku usaha kurang mengetahui tujuan dan fungsi dari hukum tersebut berbeda halnya dengan saudara Abdi, saudara Ulfa, saudara Dhea serta saudara Maza yang meyakini bahwa adanya peraturan label halal ini untuk perkembangan dan kemajuan usaha. Sebagaimana kutipan dan pernyataannya;

“Kami bukan melihat sebagai kepatuhan hukum namun sebagai pembuktian dan jaminan untuk konsumen, karena ingin menciptakan produk yang murah, berkhasiat namun halal digunakan” (Wawancara Abdi,2023).

“...karna kan ada peraturan kewajiban halal (UU JPH) seperti itu, mau tidak mau kita (pelaku usaha) harus mengikuti untuk bisa terus maju dan eksis...” (Wawancara Ulfa, 2023).

“..Jangan malu bertanya untuk perkembangan usaha. Sehingga dengan adanya label halal dan izin semacamnya basrengkrispy bisa dikenal diseluruh Nusantara...” (Wawancara Dhea, 2023).

“...siapa tahu produk kita makin laku sehingga mau tidka mau label halal harus ada sebagai kepatuhan/ketundukan terhadap hukum. Walaupun

konsumen tidak pernah bertanya tentang kehalalan dalam produk saya...”
(Wawancara Maza, 2023).

Berdasarkan tanggapan 4 pelaku usaha di atas maka dapat dianalisis bahwa sebagian pelaku usaha di atas sudah masuk dalam jenis kepatuhan hukum *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut

Namun jika dikaji lebih dalam terkait realita Ketika menjadi pengusaha timbul dari pola pikir dan minset ketika membangun bisnis, sejauh mana bisnis ini bisa survive dan bertahan. Karena mau tidak mau label halal ini kaya *Brand Awarnes*, *Brand awarnes* adalah ketika kita bisa menghadirkan kepastian pangan halal keamanan halal, sama kualitas. Bagian tersebut mau tidak mau harus. Jika baru merintis taraf UMK yang lingkup nya masih kecil yang belum berlabel halal masih bisa ditoleransi, namun ketika suatu usaha (bisnis) sudah berlanjut dan ada punya *cash flow* jangan jadikan halal itu sebagai kerugian materil dan immaterial karna keluar tenaga atau keluar duit tetapi jadikan halal juga sebagai investasi yang larinya keaset.

Maka dari itu, orientasi pemerintah melakukan upaya halal gratis adalah memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat untuk mendapatkan label halal.⁴⁷ Sedangkan orientasi adanya label halal bagi pelaku usaha sebagai investasi asset. Tujuan para pelaku usaha mengurus label halal tentulah sebagai perkembangan produk maka indicator yang harus diperhatikan yakni kualitas

⁴⁷ Wawancara Abdi.....,2023.

produk. Label halal membuat produk kita semakin berkelas dan berkualitas (terdapat *value* disana).⁴⁸ Hal tersebut yang tidak ada terkonsep dalam *mindset* pedagang.

Berdasarkan teori manajemen bisnis rasul para pedagang hanya menjual produk, sedangkan pengusaha memberikan nilai tambah pada produk sehingga semakin berkualitas harga dan produk (ada inovasi disana).

Dari fenomena diatas maka pernyataan pemerintah terkait label halal menjadi wajib bagi Masyarakat memang benar adanya, namun terdapat polemic terkait mandatory tersebut, faktanya dalam realita tetap saja sebagian kecil masyarakat kontra sebagaimana pernyataan responden menyatakan ketidakefektifannya terhadap label halal bagi produk halal sebagaimana yang dinyatakan;

“Akan tetapi untuk produk lingkup kecil tidak begitu efektif dikarenakan hanya dijadikan sebagai kepatuhan/ketundukan dalam hukum”.⁴⁹

Kemudian pernyataan yang sama dinyatakan oleh pelaku usaha Kamilah;

“Lagian dari konsumen tidak ada yang menanyakan label halal, yang ditanya kan cuman berat produk, banyaknya produk. Soalnya kan produk ini yang membuat kita juga yang membeli adalah konsumen dari circle atau lingkungan kita juga”.

Sehingga responden tidak mau mengurus label halal dan sampai sekarang produknya tidak memiliki label halal. disamping itu pelaku usaha Raudah Ma'wa menyatakan Sebenarnya penting label halal namun karena masih kecil usahanya jadi belum ketahap memikirkan lebih jauh mengenai laebl halal, apalgi

⁴⁸ Wawancara Yunita.....2023.

⁴⁹ Wawancara Ryvia Fahina,....2023.

ditambah dengan pernyataan produk yang sudah lama memiliki label halal “menurut saya ada atau tidak adanya label halal ya sama saja inti dari berkembangnya usaha kita bukan dari label halal”.

Berbagai pernyataan diatas dari beberapa pelaku usaha memberika pesan secara implisit bahwa adanya kepentingan sepihak pemerintah atau negara dalam mencapai tujuan negara, sebagaimana teori yang dijelaskan oleh Mahfud md bahwa garis kebijakan resmi tentang kebijakan hukum untuk mencapai tujuan negara atau yang dijelaskan oleh soedarto terkait kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat demi mencapai apa yang telah dicita citakan.

Dalam hal ini, kebijakan atau undang -undang, hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara Sehingga politik hukum dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai system hukum nasional yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia dalam hal ini adalah master plan industry halal yang sudah dirancang oleh presiden Jokowi serta KH. Ma’ruf Amin.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Zulfa menyatakan bahwa *mandatory* sertifikasi halal atas semua produk merupakan bentuk Intervensi negara yang berlebihan. Hal ini lebih kepada bentuk politik hukum dalam rangka memperkuat lembaga negara dan memperluas kekuasaan dalam upaya meraih otoritas tunggal dalam pemaknaan halal di Masyarakat.

Maka pernyataan beberapa informan yang merasa bahwa tanpa label halal produk mereka laku saja, dan label halal bukan menjadi sebab utama suksesnya bisnis mereka selaras dengan teori-teori yang sudah ada bahwa kewajiban label halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia adalah wajib tanpa terkecuali merupakan bentuk politik hukum Indonesia.

Sehingga akibat dan implikasi dari hal tersebut beberapa pelaku usaha hanya melaksanakan sebagai kesadaran dan kepatuhan hukum misalnya yang dinyatakan oleh beberapa pelaku usaha UMK ini;

Table 4.10 Pandangan para pelaku Usaha

Nama	Pandangan	Kutipan
Bu Ulfa (Kripis)	Sebagai kepatuhan/ketundukan hukum.	“Karena ada peraturan seperti itu, mau tidak mau harus mengikuti, agar tetap eksis.”
Misbah (Jasuke)	Sebagai kepatuhan/ketundukan hukum.	“Mengurus label halal karena ada aturan hukum terkait kewajiban label halal bagi setiap produk di Indonesia.”
Maza (Brownies)	Sebagai kepatuhan/ketundukan hukum.	“penting label halal karena sudah diwajibkan berarti mau tidak mau harus dilaksanakan.”

Berbeda dengan UMK sarigading yang sudah sistematis dalam perusahaannya, memandang bahwa label halal pada produk sarigading bukan dilihat sebagai kepatuhan hukum namun sebagai pembuktian dan jaminan untuk konsumen.⁵⁰

Sebagaimana teori yang dijelaskan diatas, bahwa wujud dari kesadaran hukum masyarakat yaitu kepatuhan terhadap hukum. Efektif suatu hukum jika

⁵⁰ Wawancara Abdi.....2023.

berhasil/ sukses mengatur sikap dan perilaku sesuai dengan tujuan tersebut. Maka kewajiban sertifikasi halal ini memiliki tujuan yakni meyakinkan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal dan pelaku usaha menyertifikatkan produknya. Negara sebagai keluarga dalam bentuk universal memiliki tujuan (Impian), Selain menggapai tujuan negara maka suatu negara harus menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat agar tercipta system yang tertib sehingga memudahkan suatu keluarga menggapai impian tersebut. Keluarga dalam hal ini adalah negara republic Indonesia.

Fenomena tersebut diatas merupakan kajian terkait pro kontra label halal dilihat dari sisi sosiologis. Maka dari penjelasan diatas ditemukan peneliti ada 3 tipologi masyarakat yang memberikan pandangan: pertama yang menyatakan penting adanya label halal sebagian besar merupakan masyarakat yang sudah teredukasi, seperti produk sarigading oleh bapak Abdi, produk kripis oleh ibu Ulfa, produk basreng crispy oleh mba Dhea, produk madu oleh bapak Subhan.

Kedua masyarakat yang menyatakan tidak terlalu penting atau biasa saja merupakan sebagian masyarakat yang tidak mengetahui terkait aturan serta masih belum teredukasi. Misalnya yang dinyatakan oleh ibu Maza pada produk brownies, ibu Ryvia pada produk pangsit dan camilan lainnya, serta produk kue kering oleh Yunita Ligo.

Kemudian terakhir masyarakat yang menganggap label halal tidak penting adalah mereka yang memang tidak focus pada pengembangan usaha (tidak focus pada kemajuan bisnisUMK). Karena hanya memaknai sebagai jual beli (berdagang) untuk memperoleh nafkah, mencukupi kebutuhan hidup.

Tipologi ini misalnya pada pernyataan ibu Misbah pada produk Jasuke, ibu Ariyani pada produk kacang, saudari Kamilah pada produk macaroni, saudara Raudah pada produk minuman bubuk capcin, serta saudari Aulia pada produk keripik bawang.

Tiga tipologi diatas tidak bisa dihindarkan dalam suatu komunitas, karena pada dasarnya secara hukum label halal wajib sehingga menjadi penting label halal bagi produk *self declare* sekalipun dalam rangka memberikan dampak positif bagi pelaku usaha.

Adapun bagi konsumen label halal merupakan sarana yang efektif untuk memilah makanan halal dengan lebih mudah dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab produsen dalam berbisnis serta perlindungan bagi konsumen. Selain itu juga merupakan implementasi dari sifat manajemen bisnis rasul yakni *shidiq, amanah, tabligh* serta *fathonah*. Bagaimanapun juga konsumen berhak untuk mengetahui dan mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan rinci mengenai setiap komposisi atau bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang telah diperjual belikan. Hal tersebut juga dikarenakan produk-produk yang beredar dimasyarakat belum tentu aman terutama bagi konsumen muslim.

Label halal disini menjadi definisi dan makna dari empat teori manajemen bisnis rasul karena didalamnya mengandung informasi yang benar, sehingga produk tersebut dipercaya masyarakat terutama mayoritas muslim, kemudian dapat dijadikan sebagai brand awareness serta marketing untuk menarik konsumen. Misalnya produk kosmetik wardah, melejit penjualan

karena branding dan marketingnya nya sebagai kosmetik halal. Jadi jika adanya ketidak seimbangan antara harapan pemerintah serta Masyarakat maka salah satu sebabnya adalah adanya konsep yang berbeda antara pedagang dan *entrepeuner* yakni dalam cara berpikir dan mindset masing-masing individu.

Serta hasil yang diperoleh dari penulisan ini yakni kesadaran Masyarakat awalnya sangat minim dan beberapa pelaku usaha serta konsumen juga menganggap label halal tidak terlalu penting. Namun, akibat banyaknya sosialisasi terhadap *halal life* yang diselenggarakan oleh berbagai pihak membuat mereka melek terhadap pentingnya sertifikasi halal produk makanan UMK.⁵¹

⁵¹ AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam E-ISSN: 2407-6600 P-ISSN: 2745-8512 Volume 10 Issue 1 Januari 2022 | Page: 016-042 DOI: <https://doi.org/10.37812/aliqtishod> Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam Mega Novita Syafitri Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia Email: meganovisy18@gmail.com Rania Salsabila Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia Email: salsabilarania005@gmail.com Fitri Nur Latifah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia Email: fitri.latifah@umsida.ac.id